



**INTEGRITAS SANKSI RELIGIUS DALAM SISTEM
PEMIDANAAN KONTEMPORER**

Oleh:

**Dedy Sumardy, M. Ag
Nip. 198007012009011010**

**Sumber Dana:
DIPA IAIN Ar-Raniry Tahun 2013**

**umardi
Library**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERTIBAN
MBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT IAIN AR-RANIRY
DARUSALAM - BANDA ACEH
2013**



**INTEGRITAS SANKSI RELIGIUS DALAM SISTEM
PEMIDANAAN KONTEMPORER**

Oleh:

**Dedy Sumardy, M. Ag
NIP. 198007012009011010**

**Sumber Dana:
DIPA IAIN Ar-Raniry Tahun 2013**


**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT IAIN AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2013**


**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN INDIVIDUAL**

1. a. Judul Penelitian : Integritas Sanksi Religius dalam Sistem Pemidanaan Kontemporer
- b. Jenis Penelitian : () Dasar () Terapan () Pengembangan
- c. Kategori Penelitian : Individual
2. Peneliti
 - a. Nama : Dedy Sumardi, M.Ag.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Pangkat/Gol/NIP : Penata /III/c/19800701 200901 1 010
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Fakultas /Jurusan : Syari'ah / Jinayah wa Siyazah
 - f. Perguruan Tinggi : IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
 - g. Bidang Ilmu yang Diteliti : Fiqh Jinayat
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (satu) orang
4. Lokasi Penelitian : Perpustakaan
5. Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan
6. Biaya yang Diperlukan : Rp. 15.000.000,-
(Lima Belas Juta Rupiah)

Banda Aceh, 30 Oktober 2013
Peneliti,

Mengetahui:
Kepala Pusat Penelitian dan
Penerbitan IAIN Ar-Raniry


Dr. Zaki Fuad, M.Ag.
NIP.19640314 199203 1003


Dedy Sumardi, M.Ag
NIP. 19800701 200901 1 010

Menyetujui
Rektor IAIN Ar-Raniry


Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA
NIP. 19610305 199403 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat hidayah-Nya yang telah memberikan secercah wawasan dan kemampuan dalam rangka melakukan penelitian sesuai dengan tema karya tulis ini. Tulisan ini berawal dari salah satu proposal penelitian yang bersumber dari Dana DIPA IAIN Ar-Raniry melalui Lembaga Riset yaitu Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2013. Penelitian ini masih sangat sederhana dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis.

Penulis menyadari dalam upaya menyelesaikan penelitian ini, banyak keterlibatan para pihak sehingga lahirnya sebuah karya sederhana. Tanpa mengurangi rasa hormat, melalui lembaran ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ar-Raniry, melalui Kepala Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Ar-Raniry dan para staffnya telah memberi kesempatan kepada penulis melakukan penelitian Dana DIPA IAIN Ar-Raniry tahun 2013. Demikian pula, ucapan terima kasih ditujukan kepada para narasumber seminar proposal dan seminar hasil atas saran dan masukan berharga sehingga membuka wawasan dan pola pikir penulis. Kepada Dekan Fakultas Sayri'ah, Ketua Jurusan SJS terima kasih atas pemberian izin melakukan penelitian kepada penulis. Terakhir, Kepada staff Perpustakaan IAIN Ar-Raniry, PPs IAIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Fakultas Sayri'ah yang bersedia meminjamkan sumber rujukan terkait kepada penulis, sehingga karya ini menjadi rampung.

Banda Aceh, 28 Oktober 2013
Penulis,

Dedy Sumardi

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi ini akan mengkaji konsep hukuman¹ dalam tradisi hukum pidana Islam. Perhatian utama diarahkan pada persoalan sistem sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan sebagai bagian dari teori hukuman (pidanaan) Islam. Penelusuran terhadap konsep hukuman diawali dengan melakukan pencarian hubungan hukuman dengan pencegahan (*punishment and deterrence*). Dalam literatur hukum pidana, kajian terhadap "hukuman" masih menyisakan persoalan khususnya aspek hukum yang terdapat dalam sistem pidana. Semua sistem hukum pidana manapun, kajian terhadap konsep hukuman tidak lain adalah mengkaji landasan filosofis sebuah hukuman yang mengarah pada untuk apa hukuman itu dilakukan dan apa manfaat hukuman itu bagi masyarakat umum.

Sesuai dengan ruang lingkup kajiannya, hukum pidana sebagai hukum yang mengatur kepentingan publik, jika dilanggar akan dikenakan sanksi hukum. Secara teoritis, kajian mendasar tentang konsep hukuman tertuju pada dampak yang ditimbulkan terhadap penerapan hukuman tersebut. Di samping itu juga

¹Dalam penelitian ini, istilah yang menunjukkan hukuman terkadang digunakan istilah pidana dan istilah pidana. Ketiga istilah ini memiliki makna yang sama yaitu suatu penderitaan yang dikenakan kepada pelaku kejahatan.

berfungsi sebagai efek jera kepada pelaku kejahatan dan masyarakat sekitarnya yang menyaksikan dan mengetahui hukuman tersebut. Menurut Topo Santoso, pemidanaan dalam arti jenis sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, terdiri atas lima unsur. *Pertama*, ia harus mengandung suatu hal yang tidak mengenakan bagi pelaku. *Kedua*, ia harus dijatuhkan suatu tindak pidana. *Ketiga*, ia harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. *Keempat*, ia mesti dilaksanakan oleh seorang petugas dari lembaga resmi. *Kelima* ia mesti dijatuhkan oleh suatu otoritas atau institusi terhadap mereka yang melanggar aturan.²

Berbeda halnya jika ditinjau dalam kajian filsafat yang menegaskan bahwa pelaku pelanggaran dipandang sebagai makhluk yang memiliki nalar dan dalam batas tertentu bebas memilih untuk melanggar hukum pidana atau tidak. Pandangan seperti ini mengikuti cara pandang aliran *free will* (kebebasan memilih).³ Selanjutnya ahli sosiolog memandang pemberian hukuman merupakan hal yang paling efektif dalam menjaga tata tertib sosial dan meningkatkan perubahan sosial yang konstruktif manakala ia dihubungkan dengan pola tingkah laku yang sah.

Beragamnya sudut pandang tentang teori hukuman di atas melengkapi tujuan dari sebuah hukuman untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan fisik pelaku dalam melakukan aksi berikutnya,

²Topo Santoso "Suatu Tinjauan atas Efektivitas Pemidanaan" dalam Agustinus Pohan, dkk (ed.), *Hukum Pidana dalam Perspektif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), hlm. 214.

³Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, cet. IX, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 87.

rehabilitasi pelaku, pencegahan pelaku dari mengulangi perbuatan yang sama serta mempunyai tujuan yang jelas dengan memperhatikan kepentingan publik. Hal ini berarti hubungan hukuman dengan bentuk hukuman yang ada hanya berorientasi pada aspek pejeraan saja.

Dalam tradisi hukum pidana Islam hubungan hukuman dengan bentuk hukuman yang diberikan saling terkait dengan aspek religius sebagai pengampunan dosa, disamping tetap mempertimbangkan aspek penjeraan supaya pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, begitu juga bagi masyarakat merasa "takut" melakukan perbuatan serupa. Seperti diungkapkan Muhammad Khalid Mas'ud, tujuan pemberian hukuman dalam Islam untuk merealisasikan kemaslahatan umat sekaligus menegakkan keadilan.⁴

Menyangkut nilai-nilai yang dianggap penting bagi suatu masyarakat, termasuk kepentingan individu menjadi perhatian utama dalam pidana Islam. Seperti pidana pencurian, kejahatan ini merupakan tindak pidana terhadap harta pribadi. Perlindungan terhadap harta pribadi dianggap penting untuk menjamin tatanan sosial, pelanggaran terhadapnya dianggap oleh seluruh masyarakat sebagai kejahatan yang harus dihukum berat.⁵ Dari sini dapat dipahami, pidana Islam menjelaskan apa yang menjadi nilai dasar bagi suatu masyarakat dan pemerintahnya. Perlindungan terhadap

⁴Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih Bahasa Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 225.

⁵Muhammad Salim al-'Awwa, *Fi Ushul al-Nizham al-Jinai al-Islami*, (Riyadh: Dar al-Ma'arif, t.th.), h. 65.

nilai dasar menjadi "obat" bagi kepentingan dan tatanan umum yang dicerai oleh pelanggaran terhadapnya. Konsekuensinya, penerapan hukuman yang telah digariskan oleh nilai-nilai dasar tadi juga menjadi penting.

Norma-norma pidana Islam berasal dari dua sumber utama, yaitu al-Qur'an dan hadis. Secara khusus penjelasan tentang hukuman tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Pembahasan tentang hukuman selalui diiringi dengan bentuk tindak pidana yang dilarang sekaligus disebutkan ancaman hukumannya. Hasil penelitian Achyar Zein, tindak pidana yang ditegaskan dalam al-Qur'an hanya sebanyak sepuluh perbuatan. Kendati jumlah tindak pidana sangat sedikit disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi jika dilihat dari norma pidana, di dalamnya sudah mewakili perbuatan-perbuatan yang terjadi di masyarakat.⁶ Atas dasar itulah ulama fiqh mendesain hukuman dalam pidana Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan seperti menjaga ketertiban dan ketenteraman individu dan masyarakat, sekaligus mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, anggota badan, harta maupun kehormatan.⁷

⁶Achyar Zein, *Kriteria Tindak Pidana dalam al-Qur'an*, (Band Aceh: Disertasi PPs IAIN Ar-Raniry, 2010), hlm. 79

⁷Kemaslahatan hamba yang harus dipelihara terdiri atas tiga kategori: *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Dimaksudkan dengan *maslahat al-daruriyyat* adalah sesuatu yang menjadi dasar tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Karena itu keberadaannya menjadi wajib dan harus dipelihara eksistensinya. Dalam hal ini, yang termasuk ke dalam kategori *al-daruri* ada lima, yaitu: *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasl* (keturunan), *al-māl* (harta), dan *al-'aql* (akal). *Maslahat al-hajiyyat* adalah hal-hal yang dibutuhkan

Keempat konsep pidana ini merupakan sanksi yang bersifat hukum. Akan tetapi keempat jenis pidana di atas, tidak murni bersifat pidana, seperti yang dipahami dalam konteks hukum pidana Barat modern. Dalam pidana qishash dan diyat, hak korban untuk menuntut diterapkannya sanksi pidana menjadi prioritas utama selama tidak memperoleh maaf dari keluarga korban. Sebaliknya jika keluarga korban menerima kesalahan pelaku pembunuhan dan disertai dengan pemberian maaf, maka pelaku pembunuhan akan dikenakan hukuman diyat. Seorang anak membunuh ayahnya, -dalam pandangan fuqaha- tidak diancam hukuman qishash. Secara keperdataan anak yang membunuh ayahnya menjadi terhalang menerima warisan. Terhalangnya seorang anak menerima warisan orang tuanya bukanlah sanksi yang bersifat pidana, melainkan bersifat perdata. Demikian pula dalam pidana murtad, pelaku murtad yang tidak memerangi pemerintahan Islam tidak dikenakan ancaman hukuman mati, melainkan sanksi yang bersifat perdata, yaitu tidak

keberadaannya sebagai bentuk kelapangan dan sekaligus menghilangkan kesulitan bagi mukallaf dalam memelihara *al-daruriyyat*. Ketiadaan *al-hajiyyat* ini dapat menyebabkan manusia jatuh dalam kesulitan dan kesusahan, tetapi tidak akan sampai merusak dan mengancam eksistensinya, yang terwujud dengan terpeliharanya kebutuhan *al-daruriyyat* itu sendiri. Sedangkan *tahsiniyyat* merupakan sesuatu yang sebaiknya ada karena bersifat sebagai penyempurna dua kategori (kebutuhan) di atas. Pemenuhan kebutuhan *al-daruri* harus didahulukan dan keberadaannya pun berada pada posisi puncak, kemudian baru *al-haji* dan diikuti oleh *al-tahsini*. Akan tetapi, mengingat yang dituju dalam penetapan syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, maka ketiga kebutuhan ini harus terwujud secara serentak karena pada dasarnya baik *al-haji* maupun *al-tahsini* hadir untuk menyempurnakan *al-daruri*. Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 2, 16 dan 25.

diterima kesaksiannya, dan divonis sebagai orang kafir. Bahkan dalam al-Qur'an hukuman bagi orang murtad secara akidah mendapat ancaman moral yang bersifat ukhrawi.⁸

Karena itu, konsep hukuman dalam Islam selain mengandung sifat pidana, juga memiliki sifat keperdataan. Selain itu ada pula sanksi bersifat religius yaitu kaffarah dapat dikenakan bagi pelanggaran terhadap perbuatan pidana, perdata maupun persoalan yang tidak ada kaitannya dengan hukum, seperti hubungan seksual suami isteri di siang hari bulan ramadhan dapat membatalkan puasa.

Menurut Jimly Asshiddiqie, karakteristik hukuman dalam pidana Islam menjadi keunikan tersendiri dengan mengacu pada konsep hukuman yang mempunyai kaitan dengan sanksi agama dan konsep hukuman yang memiliki kaitan dengan pidana dan perdata. Bentuk-bentuk hukumannya dikelompokkan menjadi tiga bentuk hukuman; hukuman hudud, hukuman qishash-diyat dan hukuman ta'zir. Ia menambahkan dasar pengelompokan ke dalam tiga bentuk hukuman ini berdasarkan hak Allah dan hak manusia, dan karena itu mengandung unsur perdata.⁹

Kajian tentang teori hukuman ini sesungguhnya merupakan studi yang sangat luas dalam memahami sistem hukum pidana. Pada prinsipnya tujuan dirumuskannya hukuman dalam sistem hukum pidana adalah sama, yaitu untuk mewujudkan

⁸Q.S. al-Baqarah ayat 217, Ali Imran ayat 149, al-Maidah ayat 54 dan Muhammad ayat 25.

⁹Jimly Assiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 118-119.

kemaslahatan masyarakat umum. Akan tetapi upaya untuk mencapai kemaslahatan umum tersebut, masing-masing sistem hukum memiliki karakteristik sendiri sesuai dengan bangunan filosofis sistem pidana. Dengan kata lain, tidak semua sistem hukum pidana memiliki kesamaan dalam mendesain teori hukuman.

Dalam filsafat pidana Barat, karakteristik pidana adalah murni sanksi pidana yang mengarah pada sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua karakteristik pidana ini memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu mewujudkan ketertiban umum. Di satu sisi filsafat pidana Barat dianggap lebih baik dan menjadi standar universal dalam merumuskan sistem pidana saat ini. Keberadaan sistem pidana dalam Islam terkesan tidak aplikatif dan efektif. Harus diakui, sumber pengambilan teori hukuman dalam Islam adalah al-Qur'an dan hadis, akan tetapi keterbatasan penjelasan dari kedua sumber ini menggiring pada minimnya pemahaman tentang hakikat dari pidana dalam sistem pidana Islam. Namun demikian jika ditelaah lebih lanjut ditemukan bahwa dalam teori hukuman pidana Islam terdapat *sanksi religius* sekaligus *hukum* yang bersifat pidana dan perdata. Ketiga sanksi ini saling memiliki keterkaitan yang erat. Kuatnya hubungan ketiga sistem sanksi ini menjadikan konsep hukuman dalam pidana Islam terlihat lebih efektif dalam meminimalisir kejahatan. Beberapa persoalan yang menjadi bahan sorotan terhadap sistem pidana dalam Islam adalah tidak terujinya aspek-aspek yang terdapat dalam teori

pemidanaan modern ke dalam tindak pidana Islam. Sehingga berkembang wacana hukum pidana Islam terlihat efektif di zamannya, dan tidak aplikatif di zaman modern.

Harus diakui, sumber pengambilan teori hukuman dalam Islam adalah al-Qur'an dan hadis, akan tetapi keterbatasan penjelasan dari kedua sumber ini menggiring pada minimnya pemahaman tentang hakikat dari pemidanaan dalam sistem pidana Islam. Namun demikian jika ditelaah lebih lanjut ditemukan bahwa dalam teori hukuman pidana Islam terdapat *sanksi religius* sekaligus *pidana* dan *perdata*. Ketiga sanksi ini saling memiliki keterkaitan yang erat. Kuatnya hubungan ketiga sistem sanksi ini menjadikan konsep hukuman dalam pidana Islam terlihat lebih efektif. Beberapa persoalan yang menjadi bahan sorotan terhadap sistem pemidanaan dalam Islam adalah tidak terujinya aspek-aspek yang terdapat dalam teori pemidanaan modern ke dalam tindak pidana dalam Islam. Sehingga berembang wacana hukum pidana Islam terlihat efektif di zamannya, dan tidak aplikatif di zaman modern.

Untuk itu studi ini membatasi pada tema utama seputar dasar filosofis hukuman dalam pidana Islam, disamping membandingkan dengan teori hukuman modern dalam sistem pidana kontemporer sebagai alat analisis dalam upaya mempertemukan tujuan dan maksud hukuman itu ditetapkan dalam konteks kemodernan. Dengan demikian efektifitas hukuman dalam tradisi hukum pidana Islam semakin muncul eksistensinya

ke permukaan. Berbeda dengan hukum pidana Barat yang mendasarkan pada paham utility sosial (*social utility*).

Tema selanjutnya melihat nilai-nilai yang terkandung dalam sanksi hukum bersifat pidana, perdata dan religius. Hal ini bukan berarti untuk memilah-milah nilai-nilai sanksi seperti yang dipahami dalam pidana Barat, melainkan lebih pada upaya integrasi jenis hukuman yang ditetapkan dalam pidana Islam sesuai dengan bentuk perbuatan yang dilakukannya. Sebagai contoh hukuman mati dalam pidana murtad ada yang bersifat perdata dan ada yang bersifat pidana. Tentunya pemisahan seperti ini akan mempertegas tujuan penerapan hukuman dalam pidana Islam.

Upaya menjelaskan integritas hukuman dalam pidana Islam dicoba lakukan melalui penerapan teori hukuman kontemporer sebagai dasar pengujian efektifitas hukuman dalam pidana Islam, lalu dikaitkan dengan jenis-jenis perbuatan pidana dalam pidana Islam. Seperti hukuman hudud, qishash-diyat dan ta'zir. Jenis hukuman ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori pemidanaan kontemporer, sehingga eksistensi hukuman dalam pidana hudud, qishash-diyat dan ta'zir masih relevan untuk dipertahankan dalam konteks negara bangsa senantiasa mengadopsi sistem pemidanaan Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah utama yang akan dikaji lebih lanjut adalah integritas hukuman dalam pidana Islam

sesuai dengan tujuan penetapan hukuman. Pertanyaan pendukung diajukan untuk melengkapi persoalan pokok adalah:

1. Bagaimana konsep hukuman dalam pidana Islam
2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan modern dalam sistem pidana Islam

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini yaitu:

1. Menggali konsep hukuman dalam pidana Islam sebagai persoalan filsafat pemidanaan sehingga tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan dapat terealisasi
2. Mengidentifikasi karakteristik sanksi hukuman dalam pidana Islam sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan.
3. Teraktualisasinya sistem sanksi pidana Islam pada saat diterapkan dalam sistem pemidanaan kontemporer.

Setelah tujuan studi ini tercapai dapat dirasakan manfaatnya yaitu efektifnya pemberlakuan sistem sanksi pidana Islam ke dalam sistem pemidanaan kontemporer, sehingga teori hukuman pidana Islam dapat menunjukkan eksistensinya sekaligus berfungsi sebagai upaya menekan angka kriminalitas seperti di Arab Saudi.

D. Hipotesis Penelitian

1. Ajaran etika dan moral tidak menjadi perhatian utama dalam sistem pemidanaan kontemporer
2. Sanksi religius memperkuat upaya memperbaiki pelaku kejahatan.

E. Definisi Operasional

1. Pidana

Istilah pidana berasal dari kata pidana, yang berarti suatu nestapa (rasa sakit) yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Penggunaan kata pidana berarti ada sebuah proses dalam menjatuhkan hukuman. Secara definitif, pidana diartikan sebagai hukuman. Akan tetapi istilah hukuman masih bersifat umum, mencakup segala bentuk sanksi, baik perdata, pidana, administrasi dan disiplin. Sedangkan pidana diartikan sempit, khususnya berkaitan dengan hukum pidana.¹⁰ Dalam penelitian ini istilah yang sering digunakan adalah pidana yang merujuk pada "sanksi hukum pidana", sedangkan istilah hukuman juga ada digunakan ketika menjelaskan sanksi hukum bersifat pidana tetapi mencakup sanksi perdata, moral dan religius.

2. Modern

Dalam penelitian ini istilah modern (*haditsah*) merujuk kepada era modernisasi di dunia muslim yang terjadi pada abad ke-19 (1800 M – dan seterusnya).¹¹ Jadi maksud dari penelitian ini adalah studi tentang sifat dasar tentang hukuman yang muncul dalam era modern kemudian dianalisis ke dalam bentuk-bentuk tindak pidana Islam berdasarkan karakteristik sanksi hukum.

¹⁰Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 27.

¹¹Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1996), h. 11.

BAB DUA

KAJIAN PUSTAKA

A. Studi Literatur Terdahulu

Kajian tentang pemidanaan telah dilakukan oleh penulis sebelumnya dengan berbagai sudut pandang. Madiasa Ablisar, *Hukuman Cambuk sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Medan: USU Press, 2011, membahas ancaman hukuman cambuk dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Masalah tujuan pemidanaan juga disinggung, tetapi hanya pada persoalan hukuman cambuk yang sedang diterapkan di Aceh. Untuk itu hukuman lainnya tidak menjadi tema yang dikaji oleh penulis buku ini. Dalam simpulannya ditegaskan tujuan pemidanaan dari pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh adalah pencegahan dan membebaskan rasa tersalah. Hukuman cambuk didasarkan pada nilai filosofis bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Kajian dalam karya ini berbeda dengan tema sentral yang akan dibahas dalam penelitian yang sedang dilakukan.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, membahas persoalan ide dasar sistem dua jalur tentang sanksi pidana dan tindakan serta implementasinya dalam produk legislasi. Penulis buku ini berkesimpulan bahwa dalam sistem pidana modern berorientasi pada perbuatan dan pelaku

tindak pidana, tidak hanya meliputi pidana yang bersifat penderitaan dalam sanksinya. Lebih dari itu mengarah pada muatan pendidikan. Keefektifan penerapan *double track system* juga menjadi sesuatu yang penting dalam kebijakan legislasi untuk menjauhkan para legislator dari kerancuan penetapan sanksi pidana, yang selama ini masih terjadi seiring pesatnya perkembangan kejahatan berdimensi baru di masa mendatang. Karya ini tidak menyinggung aspek pemidanaan Islam, melainkan sanksi hukuman dalam sistem hukum *civil law* dan produk perundang-undangan.

Karya lain membahas tentang konsep hukuman dapat ditelusuri dalam buku Topo Santoso berjudul *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*,¹ ia memaparkan wacana-wacana yang muncul di seputar penerapan hukum pidana Islam seperti adanya anggapan hukum Islam itu kejam, sadis, tidak manusiawi dan isu-isu lainnya. Untuk itu pembahasan dalam karyanya ini lebih dititikberatkan pada tujuan diturunkannya hukum pidana Islam yang berangkat dari asas-asas dalam hukum pidana itu sendiri. Topo Santoso hanya menyinggung sepintas teori pemidanaan modern tanpa memadukan dengan teori pemidanaan Islam. Kajiannya lebih kepada pemaparan jenis-jenis perbuatan pidana dalam Islam. Seperti dalam buku *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, Makhrus Munajat menyinggung pembahasan pemidanaan Islam secara komprehensif, mengingat fokus kajian buku ini pada

¹Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

reaktualisasi hukum pidana Islam secara umum.² Untuk itu penelitian di atas tidak menyinggung sistem sanksi dalam pidana modern dan kaitannya dengan konsep hukuman dalam pidana Islam.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996 mengulas pengembangan hukum pidana dalam rangka melakukan pembangunan hukum nasional. Pembaharuan hukum pidana yang dilakukannya diletakkan atas dasar sosiologis yang kuat untuk menopang ide pembaharuan hukum pidana nasional yang menjadi gagasan beliau. Karena itu kehadiran buku ini mencoba mendiskusikan mengenai tradisi pidana yang akrab dengan sikap keberagaman masyarakat, dengan pra anggapan hanya dengan keakraban sosiologis semacam itulah dapat diharapkan bahwa norma-norma hukum yang akan dibangun mendapat dukungan sosiologis dengan kesadaran keberagaman masyarakat luas. Selanjutnya buku ini juga mengupas teori-teori pemidanaan secara terpisah. Kajiannya tidak bersamaan dengan teori pemidanaan Islam. Dengan kata lain teori-teori pemidanaan modern yang dibahas dalam buku ini tidak dikaitkan dengan sistem pemidanaan Islam. Sedangkan aspek penerapan sistem pidana Islam ke dalam teori pemidanaan modern tidak menjadikan fokus bahasan dalam karya Jimly.

Selanjutnya penelitian Mohammad Hashim Kamali dalam bukunya *Punishment in Islamic Law: An Enquiry into the Hudud*

²Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

Bill of Kelantan, Kuala Lumpur, 1995,³ memfokuskan pembahasannya pada penerapan konsep *hudud* di Kelantan Malaysia. Karenanya kajian Hashim Kamali tidak menjadikan topik yang diteliti, yaitu pemidanaan modern dan Islam. Ia lebih memfokuskan pembahasannya di seputar jenis-jenis hukuman bagi kejahatan *hudud* seperti zina, pencurian, mabuk dan lain-lainnya yang terdapat dalam aturan-aturan hukum pidana Islam di Kelantan. Sedangkan kajian terhadap teori-teori pemidanaan Islam belum disentuh oleh penulis buku ini.

Uraian dalam literatur sebelumnya terdapat sejumlah gagasan berkaitan dengan pidana Islam. Fokus kajian sebelumnya memiliki tema sentral yang berbeda dengan penelitian ini yang akan meneliti penerapan sanksi hukuman pidana Islam dalam teori pemidanaan modern.

B. Kerangka Teori

Kajian tentang pemidanaan selalu berkembang seiring dengan perubahan budaya hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap pemidanaan umumnya tertuju pada "tujuan akhir" dari sebuah hukuman dikenakan kepada pelaku kejahatan. Kesan yang muncul ketika hukuman itu diterapkan adalah rasa sakit. Seperti diungkapkan oleh Friedmen memandang pemidanaan itu sebagai nestapa yang dikenakan kepada pelaku kejahatan karena melakukan suatu tindak pidana. Sekalipun pemidanaan itu dianggap sebagai "nestapa" bukan berarti tujuan

³Mohammad Hashim Kamali, *Punishment in Islamic Law: An Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 1995).

akhir dari pemidanaan dilihat dari telah selesainya eksekusi hukuman bagi pelaku kejahatan. Hal ini berbeda dengan hakikat pemidanaan yaitu untuk memperbaiki manusia agar bisa diterima kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Jadi eksekusi hukuman bagi pelaku kejahatan adalah tujuan terdekat dari sebuah penjatuhan hukuman. Dampak dari penjatuhan hukuman yaitu pelaku kejahatan menyadari perbuatan yang dilakukannya ternyata bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya, sehingga ia tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dikesempatan lain.

Tujuan akhir dari pemidanaan ini menjadi wilayah kajian filsafat pemidanaan yang berusaha menjelaskan hakikat pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada teori-teori pemidanaan modern yang selama ini dijadikan alasan justifikasi untuk mengukur efektif tidaknya sebuah hukuman dikenakan kepada pelaku kejahatan. Muladi memandang orientasi teori pemidanaan modern tertuju pada sanksi perbuatan yang telah dilakukan dan ancaman hukuman kepada pelakunya. Pemisahan rumusan pemidanaan ini dimaksudkan untuk dapat membedakan dan mengukur sejauhmana jenis sanksi hukuman itu ditujukan, apakah ke pelaku kejahatan (pidana) atau kepada perbuatan pidana (tindakan), sehingga tujuan akhir sistem pemidanaan terlihat efektif.

Secara teoritis, kajian tentang pemidanaan Islam bersumber pada al-Qur'an dan hadis Nabi mempunyai peluang untuk dikembangkan dalam usaha mempertemukan hakikat pemidanaan Islam dengan teori-teori pemidanaan modern. Persoalan yang

muncul adalah bagaimana menjelaskan hakikat pemidanaan Islam ke dalam sistem hukum pidana modern, sehingga tujuan akhir dari pemidanaan Islam adalah mewujudkan kemaslahatan.

Untuk dapat mengukur capaian akhir sistem pemidanaan dalam Islam digunakan teori-teori pemidanaan modern seperti teori *retribution*, *deterrence* dan *rehabilitation*.⁴ Ketiga teori ini berfungsi sebagai dasar pijakan untuk melihat sifat dasar konsep pemidanaan Islam yang diterapkan kepada pelaku kejahatan dengan pertimbangan *mashlahah* pada saat hukuman itu diberlakukan.⁵ Menurut Bambang Purnomo, perhatian terhadap sifat dasar dari pemidanaan melahirkan dua pandangan yaitu, *pertama* pandangan yang menyatakan, sifat dasar pemidanaan adalah melindungi kepentingan, tetapi dengan menyerang kepentingan. *Kedua* pandangan yang menilai sifat dasar hukuman adalah penderitaan kepada terpidana akibat perbuatan jahat.⁶ Sesuai dengan tujuan penetapan hukuman harus mengacu kepada dua aspek, yaitu individu dan sosial. Aspek individu dari sebuah hukuman adalah merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan, sehingga dibutuhkan suatu hukuman yang dapat mengubah

⁴Andi Hamzah, *Sistem Pidana di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 96.

⁵Menurut Soerjono Soekanto, hukum yang baik diterapkan adalah hukum yang selalu menuntut persyaratan yuridis, sosiologis, filosofis dan bahkan historis. Secara *yuridis*, hukum itu harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan secara *sosiologis* keberlakuan hukum didukung oleh masyarakat. Adapun secara *filosofis-historis*, hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dan cita-cita hidup masyarakat yang memiliki relevansi dengan tradisi hukum masyarakat. Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, (Jakarta: Academica, 1979), h. 5-6.

⁶Bambang Purnomo, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 27.

perilaku jahatnya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Aspek sosial dari hukuman adalah adanya tujuan pencegahan bagi masyarakat agar menghindari kejahatan dimaksud.

1. Teori Retribusi (*Retribution*)

Teori ini memandang setiap orang yang melanggar hukum akan mendapat balasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Subjek dalam teori ini adalah pelaku yang memikul tanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Sedangkan objek (perbuatan) yang dilakukannya adakalanya mengandung nilai baik dan adakalanya bernilai buruk. Perbuatan yang bernilai baik manakala perbuatan yang dikerjakannya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang banyak. Orang tersebut akan mendapat imbalan positif berupa penghargaan atau pujian. Sebaliknya jika seseorang mengerjakan perbuatan tercela, maka orang tersebut akan diberi ganjaran atau balasan. Misalnya dicela, dimusuhi, atau dihukum sebagai imbalan terhadap perbuatan yang dilakukannya.⁷

Teori ini menganut paham bahwa hukuman akan dijatuhkan setelah perbuatan itu selesai dikerjakan. Penekanan dalam teori ini melihat ke belakang (*backward looking*) yaitu tindak pidana yang telah selesai dilakukan menjadi sebab dijatuhkannya hukuman balasan. Ditinjau dari segi sasaran pembalasan yang akan ditujukan, Lili Rasyidi membagi teori pembalasan kepada dua macam, yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif dipelopori oleh Stahl dan Immanuel Kant,

⁷Petrus Irawan dan Samuel Kikilaitey, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: Indhill CO, 2007), h. 8.

memandang pembalasan ditujukan pada kesalahan yang tercela dari sipelaku. Pembalasan objektif dicetus oleh Herbert, yaitu pembalasan ditujukan pada perbuatan sipelaku.⁸ Berdasarkan teori inilah adanya pemisahan hukuman itu ditujukan karena pelaku yang melakukan pelanggaran dan hukuman yang ditujukan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Tuntutan pembalasan menjadi syarat etis dalam teori ini. Atas dasar itulah setiap kejahatan yang dilakukan harus dipidana. Namun demikian menurut Hegel seperti dikutip oleh J.E. Sahetapy, harus ada keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang diperbuat. Keseimbangan itu bukan keseimbangan jenis perbuatan, melainkan keseimbangan nilai.⁹ Berdasarkan pendapat Hegel ini tersirat ajaran bahwa pelaku kejahatan tidak boleh dihukum dengan bobot tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan, melainkan ada ukuran yang harus diperhatikan. Hal ini untuk menunjukkan bahwa teori retribusi ini bukanlah teori balas dendam. Sejalan dengan itu, Karl O. Cristinsen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retribusi, yaitu:

- a. The purpose of punishment is just retribution (tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan)
- b. Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare wich from this point of view is without any significance whtsoever (pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak

⁸Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, cet. IX, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 87.

⁹J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 201.

- mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat)
- c. Moral guilt is the only qualification for punishment (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan)
 - d. The penalty shall be proportional to the moral guilt oh the offender (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku)
 - e. Punishment point into the past, it is pure reproach, and it purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender (pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku.¹⁰

Rumusan ciri-ciri teori retribusi ini ingin menegaskan bahwa teori ini tidak mempersoalkan penjatuhan hukuman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan, melainkan mempunyai dasar pijakan dikarenakan adanya pelanggaran hukum sebagai tuntutan keadilan. Setiap individu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan harus menerima ganjaran sesuai tindakan yang dilakukan.

2. Teori Pencegahan (*Deterrence*)

Tokoh utama yang mencetus teori ini adalah Jeremy Bentham sesuai dengan paham yang dianutnya yaitu paham

¹⁰Dikutip dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 69.

utilitarisme.¹¹ Ide dasar dari teori ini adalah tidak menghendaki agar hukuman itu terjadi. Setiap kejahatan tidak mesti dijatuhi hukuman selama ada manfaatnya untuk pelaku tindak pidana dan masyarakat. Hal ini mempertegas hukuman bukanlah bentuk balasan seperti terdapat dalam *teori retribusi*, melainkan "hukuman" dimaksudkan sebagai upaya pencegahan atau mengurangi kejahatan (*deterrence/preventif*). Prinsip umum dalam teori ini yaitu, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan adalah melalui pertimbangan "mana lebih baik dikenakan hukuman atau tidak dikenakan hukuman" dalam rangka pencegahan. Oleh karena itu pencegahan dalam pandangan ini bersifat menakuti atau ancaman, sehingga orang menjadi takut melakukan pelanggaran.¹²

Kelihatannya teori ini ingin mencari suatu keseimbangan antara pentingnya hukuman dikenakan kepada pelaku kejahatan dengan biaya hukuman. Pertimbangan ini merujuk pada nilai dasar yang dianut teori ini adalah baik dan buruk. Jadi penjatuhan hukuman jika dirasa bermanfaat maka hukuman itu tetap dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Sedangkan efek jera dari penjatuhan hukuman itu tidak ditemukan, maka penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan tidak diperlukan. Azas

¹¹Utilitarianisme berasal dari bahasa latin, *utilis*, artinya berguna, berfaedah dan menguntungkan. aliran ini tidak hanya dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1783), tetapi ada juga nama John Sturt Mill (1806-1873) dan Rudolf von Jhering (w. 1889). Paham ini mengembangkan prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Atas dasar ini, baik buruknya suatu perbuatan diukur dari tujuan perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau justru sebaliknya mendapat kerugian. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat...*, h. 64.

¹²Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cet. II, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 168-169.

kemanfaatan pidana lebih ditekankan kepada pelaku kejahatan daripada perbuatan yang dilakukannya. Sehingga manfaat pemidanaan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pencegahan tindak pidana sekaligus mengurangi perbuatan yang mengarah pada kejahatan.

Di sini yang perlu ditekankan adalah hukuman yang dijatuhkan menjadi sebuah kekuatan untuk mempengaruhi pelaku tindak pidana agar tidak melakukannya lagi. Sifat pencegahan dalam teori utilitarianisme ini dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. Ada dua bentuk sifat dari pencegahan itu, yaitu:

- a. *Deterrence theory*, melihat efek pencegahan diharapkan muncul sebelum dilakukannya tindak pidana. Ini dapat dilaksanakan melalui ancaman. Teori ini dibagi lagi kepada dua macam, yaitu general deterrence (pencegahan umum) dan special deterrence. Pencegahan umum dimaksudkan agar efek pencegahan dari pidana yang dijatuhkan diharapkan sebelum pemidanaan dilakukan. Pencegahan ini dapat dimulai dengan ancaman-ancaman dan juga pemidanaan yang dijatuhkan secara terbuka, sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan kejahatan. Sedangkan pencegahan khusus, efek pencegahan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan setelah pemidanaan dilakukan, sehingga terpidana tidak melakukan perbuatan serupa di masa akan datang.
- b. *Intimidation theory* memandang pemidanaan merupakan sarana untuk mengintimidasi mental pelaku kejahatan. Pelaku

kejahatan yang dikenakan ancaman hukuman dapat dikondisikan mentalnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan asumsi pelaku kejahatan akan dikenakan hukuman yang sama.¹³

Dengan memahami teori ini dapat dikatakan, aspek pencegahan dari hukuman merupakan hal yang lebih utama. Karena dalam hukuman terkandung unsur pencegahan, yaitu adanya proses penjeraan yang bertujuan agar pelaku kejahatan menjadi jera atau tobat.

3. Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation*)

Sebagai teori yang mengakomodir *teori retribusi* dan *teori pencegahan*, memandang hukuman tidak dipandang sebagai pembalasan kepada terpidana atau penjeraan, tetapi mempunyai kegunaan tertentu sebagai sarana memperbaiki (merehabilitasi) perilaku terpidana.¹⁴ Hukuman dikenakan bukan ditujukan untuk membalas perbutannya yang dapat merugikan masyarakat, tetapi mempertahankan ketertiban masyarakat itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, pelaku kejahatan ditempatkan pada tempat tersendiri. Penempatan ini dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pelaku. Pembinaan moral pelaku kejahatan ke arah lebih baik menjadi tujuan utama teori rehabilitasi ini. Sehingga pelaku yang telah direhab atau dibina dapat diterima kembali di masyarakat dalam menjalankan hidupnya seperti semula.

¹³Jimly Ashshiddieqy, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 169-170.

¹⁴Petrus Irawan dan Samuel Kikilaitey, *Pidana Penjara...*, h. 21.

Model pemidanaan yang dianut dalam teori ini memandang kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah sebuah penyakit sosial. Pelaku kejahatan yang melakukannya dianggap seperti orang "sakit jiwa (bukan gila)". Dalam kajian disiplin psikologi hukum orang yang melakukan kejahatan dianggap bukan manusia normal, karena kejiwaannya menjadi terganggu. Tidak mungkin seorang yang normal mau melakukan perbuatan yang dilarang dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.¹⁵ Itulah sebabnya karakteristik teori ini adalah pemidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi pelaku kejahatan. Pengobatan itu dilakukan bukan dengan kekerasan, tetapi melalui bimbingan mental atau konseling.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori-teori pemidanaan memiliki kecenderungan memperlakukan terpidana secara manusiawi. Sebagai manusia biasa, terpidana tidak lagi dipandang sebagai pelaku kejahatan yang tidak dapat berubah dan dikenakan hukuman balasan akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi terpidana harus dipandang secara objektif pada aspek kemanusiaan yaitu manusia dapat merubah sikapnya baik terhadap pelakunya sendiri maupun mencegah atau memperbaiki perilaku orang lain dari perbuatan serupa.

¹⁵Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Cet. II, terj. Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 439.

BAB TIGA

METODE DAN DESAIN PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah yang ditujukan untuk melakukan kajian tentang teori pembedaan, maka sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Dengan demikian *deskriptif-analitis* yaitu usaha untuk menjelaskan suatu konsep hukuman dalam Islam dengan apa adanya, kemudian diteruskan dengan menganalisis konsep tersebut untuk dicari kekuatan dan kelemahannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan *normatif* dan *filosofis*. Pendekatan ini bertujuan menelusuri keberadaan konsep *hukuman* dalam pidana Islam berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif yang dimaksud adalah suatu usaha untuk menjelaskan pemahaman *hukuman* ditinjau dari segi konteks ayat atau hadis. Hal ini penting dilakukan sebab ajaran tentang pembedaan merupakan bagian dalam kajian *fikih jinayat*.

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan ini berlandaskan pada pola pikir dan asumsi bahwa tujuan ditetapkan sebuah hukuman mengandung masalah, yaitu kepentingan umum atau publik. Dengan pendekatan ini, dapat diamati pola atau sifat khas dari tujuan ditetapkannya sebuah hukuman bagi umat manusia.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan. Kegiatan ini dilakukan guna memperoleh data-data kepustakaan dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier yang dianggap relevan. Dalam hal ini, bentuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimaksud adalah menelusuri sejumlah literatur berupa kitab, buku, artikel berkenaan dengan topik penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data sekunder bahan hukum primer adalah karya-karya yang membahas tentang *teori pembedanaan*, seperti terdapat dalam karya Muhammad Salim al-'Awwa, *Fi Ushul al-Nizham al-Jinai al-Islami*, Abd. al-Qadir 'Awdah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Literatur-literatur yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini selain disebutkan di atas juga dirujuk pada sumber-sumber lain yang relevan dengan tema dibahas. Sementara itu bahan hukum sekunder terdiri atas karya-karya lainnya yang mengkaji penerapan hukum pidana Islam di negara muslim. Sebagai perbandingan seperti buku Muhammad bin Ahmad bin Ali Maqsudi, *al-Nizham al-Jinaiy wa al-Ijara'at al-Jinaiyah*, begitu pula rujukan lain sejauh ada hubungannya dengan penelitian ini. Diharapkan, sumber-sumber yang masuk ke dalam kategori kedua ini dapat dijadikan sebagai alat analisis tambahan yang komprehensif.

Selanjutnya bahan hukum tertier berupa bahan-bahan hukum yang berfungsi sebagai pemberi informasi kepada bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya dilakukan usaha pengumpulan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan ketiga bahan hukum dilalui dengan menggunakan teknik *studi dokumen/literatur*, yaitu membaca dan menelaah karya-karya ulama, ahli hukum kontemporer/kriminologi yang berhubungan dengan masalah pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Dalam melakukan prosesnya, cara yang ditempuh adalah menginventarisir dan mengelompokkan data sesuai dengan sub pembahasan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data ditempuh dengan cara mengumpulkan data dan mengamatnya terutama dari aspek kelengkapan, validitas, serta relevansinya dengan tema bahasan. Kemudian diklasifikasi dan disistematisasi data serta diformulasi sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Dalam rangka pengolahan data, semua data yang relevan baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan masalah penelitian juga turut diikutsertakan dalam proses klasifikasi. Analisis lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

Setelah berhasil melakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, maka dilakukan analisa data dengan cara *komparasi*, yaitu membandingkan data yang terungkap menjadi objek penelitian. Data tersebut diklasifikasi berdasarkan kebutuhan masalah penelitian. Kemudian dikategorisasikan data mana saja yang akan dilakukan analisa.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagai upaya dalam pengecekan keabsahan data, peneliti terlebih dahulu menelusuri sejumlah literatur klasik maupun kontemporer. Setelah itu dilakukan kegiatan membaca sumber sekunder untuk dijadikan rujukan sehingga memudahkan peneliti dalam membandingkan teori pembedaan dalam hukum pidana Islam dengan teori pembedaan modern.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan proses penelitian, langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut: *Pertama*, mendeskripsikan konsep hukuman dalam pidana Islam. Konsep ini sebagai landasan teoretis yang pada tahap berikutnya dikomparasikan dengan teori pembedaan modern. *Kedua*, mengkaji secara mendalam tujuan penetapan hukuman dalam tindak pidana Islam sebagai upaya melihat efektifitas hukuman dalam pidana Islam. *Ketiga*, konsep hukuman dalam pidana Islam diterapkan dengan teori-teori pembedaan modern. *Keempat*, mengungkapkan contoh aplikatif hasil dari penerapan konsep

hukuman dalam tindak pidana hudud, qishash. *Kelima*, merangkumkan semua hasil pembahasan dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi.

BAB EMPAT

KONSEP HUKUMAN DALAM PIDANA ISLAM

A. Dasar Filosofis Hukuman dalam Pidana Islam

Perhatian utama para ahli hukum pidana dalam upaya membangun sistem hukum pidana tertuju pada sistem sanksi (hukuman) yang menjadi ciri khas hukum pidana. Sebagai hukum publik, sistem sanksi yang ada dalam hukum pidana mengatur kepentingan publik. Jika kepentingan publik dilanggar akan dikenakan sanksi yang pantas sesuai dengan tingkat perbuatan yang dilakukakannya. Sistem sanksi ini dibangun atas dasar menjaga ketertiban sosial (*social order*). Aturan ini akan terwujud jika sistem sanksi yang dibuat dapat menjamin kehidupan masyarakat dan terpenuhi hak-hak masyarakat. Agar sistem sanksi ini berjalan dengan tertib, menurut Lili Rasjidi diperlukan lembaga atau kekuasaan yang diberi tugas mengawasi, mengontrol dan memastikan sanksi hukum yang dirumuskan dapat berlaku untuk semua masyarakat. Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan sanksi hukum di masyarakat mengalami hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan.¹

Dari sini dapat dipahami sanksi hukum memiliki dua kecenderungan, yaitu menindas dan otonom. Kecenderungan menindas dapat saja terjadi pada saat sanksi itu diberlakukan pada

¹Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. IX, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010), h. 75.

suatau masyarakat atas dasar pertahanan sosial, sehingga aturannya bersifat partikularistik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam prakteknya, seringkali ditemukan hukum tunduk pada kekuatan politik yang dapat dijadikan alat penindas bagi penguasa. Sebaliknya jika sanksi hukum mempunyai kecenderungan otonom, ia diperlakukan sebagai aturan-aturan mengikat secara formal, sehingga tujuan sanksi hukum itu bukan hanya sebagai menjaga ketertiban masyarakat, tetapi memiliki legitimasi kuat yang selalu mendapat pengawasan oleh penguasa yang terbebas dari pengaruh politik. Dalam kondisi seperti inilah hukum baru dapat dikatakan memiliki karakteristik otonom.²

Agar terwujudnya sanksi hukuman, diperlukan rumusan yang jelas tentang sanksi hukum sebagai tindakan yang harus dikenakan pada pelaku kejahatan atau pelanggaran. Dalam konteks hukum publik, wujud sanksi ini berupa hukuman fisik (punishment) yang dikenakan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran. Seperti terdapat dalam rumusan definisi hukuman, yaitu sebagai pemberian atau pemberian rasa sakit/penderitaan oleh negara terhadap pelanggar hukum karena pelanggaran yang telah ditentukan.³

Dalam hukum pidana Islam, istilah lain dari hukuman adalah *'uqubah*. *'Uqubah* merupakan istilah Arab yang berarti

²Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law in Society and Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper Colophon Books, 1978), h. 79.

³Paul Edwards (ed.), *Encyclopedia of Philosophy*, vol. 7 (New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1967), h. 29-36.

balasan.⁴ Secara istilah, hukuman adalah balasan yang dikenakan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan syara' yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia.⁵ Abd. al-Qadir 'Awdah merumuskan definisi hukuman ialah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.⁶ Ketiga definisi di atas secara substansi memiliki persamaan. 1) bentuk hukuman seperti hukuman fisik/badan (hukuman mati dalam bentuk rajam/salib/diperangi/qishah), selanjutnya hukuman dalam bentuk pembebanan finansial seperti denda/kafarat/diyat, perampasan kebebasan seperti tidak dibolehkan menjadi saksi, termasuk penjara. 2). Adanya pelaku yaitu subjek hukum yang akan dikenakan hukuman, berupa orang atau pihak yang melanggar hukum. 3). Wewenang menjatuhkan hukuman. Kewenangan ini hanya menjadi milik lembaga atau kekuasaan yang sah, seperti pengadilan. 4). Perbuatan melanggar aturan yang telah ditetapkan, seluruh perbuatan yang dilarang untuk melakukannya dan memiliki azas legalitas.

Jika dicermati lebih mendalam, definisi yang terdapat dalam *Encyclopedia of Philosophy* terlihat lebih tegas, yaitu adanya wewenang menjatuhkan hukuman. Namun demikian definisi hukuman yang ada dalam pidana Islam pada dasarnya wewenang menjatuhkan hukuman adalah penguasa (dalam hal ini adalah

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 952.

⁵A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. VI, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1871.

⁶Abd. al-Qadir 'Awdah, *Tasyri' al-Jnai al-Islami*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 214.

hakim). Sekalipun tidak tercantum dalam rumusan definisi di atas, akan tetapi fuqaha' menyebutkannya beriringan dalam membahas tindak pidana (jarimah) seperti jarimah ta'zir yang memberi peluang untuk ditafsirkan lebih mendalam, baik bentuk hukuman maupun jumlah hukuman sebagai kewenangan hakim dalam menetapkan keputusan hukum.

Sehubungan dengan tujuan ditetapkannya sebuah hukuman perlu diketahui bangunan dasar filosofis hukuman dalam pidana Islam. Ketidakutuhan dalam memahami dasar filosofis hukuman dalam Islam akan berakibat pada kesalahpahaman dalam menilai substansi hukum. Jika kondisi ini dibiarkan tidak tertutup kemungkinan terjadi kesulitan dan ketidaktepatan dalam mengaplikasikannya. Dalam sejumlah ayat al-Qur'an dan hadis Nabi dijelaskan tujuan dasar ditetapkannya hukuman tidak lain adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia akan dapat dicapai dengan memperbaiki moral manusia/menjaga kehormatan seperti dalam tindak pidana zina, melindungi hak kepemilikan harta manusia (pencurian), menjaga nama baik (qazaf), menjaga kelangsungan hidup manusia (qishash-diyat), menyelamatkan akal manusia (khamar), menuntun dan memberi petunjuk dari kesesatan (murtad), mencegah dari kemaksiatan (khalwat), serta merangsang untuk berbuat baik. Tujuan ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan yang senantiasa mengarahkan pada kebaikan dan ketertiban masyarakat umum. Pencapaian terhadap tujuan dari hukuman dirumuskan ke dalam kaedah dasar hukuman, yaitu:

1. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana-sebelum tidak pidana itu terjadi. Jika tindak pidana itu telah terjadi, penjatuhan hukuman itu semata-mata untuk mendidik pelaku kejahatan dan sekaligus mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Itulah sebabnya fuqaha mengartikan hukuman sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan orang lain setelah terjadinya tindak pidana tersebut. Di samping itu juga adanya pengetahuan atas penyariatian hukuman itu dapat mencegah dilakukannya tindak pidana di waktu yang lain (*al-'audu/residivis*).
2. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka bentuk hukuman dapat saja diperberat. Demikian pula jika kemaslahatan masyarakat menuntut hukumannya diperingan, hukumannya juga diperingan. Dalam kaitan ini, hukuman tidak dibenarkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.
3. Memelihara masyarakat dari kejahatan pelaku, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, hukuman mati atau memenjarakannya sampai si pelaku mati selama ia belum bertobat dan keadaannya belum menjadi baik.
4. Semua hukuman yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah hukuman yang disyariatkan. Karena itu, tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan hukuman tertentu tanpa hukuman yang lainnya.

5. Mendidik pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua hukuman dengan pelbagai bentuknya dalam pendidikan (*ta'dib*), perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan dosa (tindak pidana).⁷

Selanjutnya Abd al-Qadir 'Awdah menyimpulkan prinsip hukuman dalam Islam dapat dibagi ke dalam dua prinsip pokok, yaitu menghilangkan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana, dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Prinsip hukuman yang pertama bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat. Sedangkan prinsip kedua ditujukan pada upaya memperbaiki sikap dan perilaku pelaku kejahatan (terpidana). Inilah yang mendasari Abd al-Qadir 'Awdah mengelompokkan ke dalam dua prinsip hukuman dalam pidana dapat mewujudkan kemaslahatan dan ketentaraman masyarakat.

Prinsip mewujudkan ketertiban masyarakat tanpa harus mengabaikan pribadi pelaku kejahatan menjadi perhatian utama Abd al-Qadir 'Awdah dalam merumuskan tujuan hukuman. Kelihatannya ia ingin mempertegas di satu sisi hukum Islam memelihara kepentingan masyarakat dalam banyak kondisi, namun di sisi lain tetap memperhatikan keadaan diri pelaku dengan cara mendidik sehingga dapat mencegahnya untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang saa di kemudian hari. Sebagain kaedah

⁷Abd. al-Qadir 'Awdah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Jakarta: Kharisma Ilmu, t.th.), h. 20.

dasar penetapan hukuman yang dirumuskan oleh Abd al-Qadir 'Awdah diadopsi oleh sarjana Barat yang kemudian melahirkan teori-teori pemidanaan seperti teori retribusi, deterrence dan reformation.

Sejalan dengan kaedah dasar hukuman dalam pidana Islam seperti diutarakan oleh Abd al-Qadir 'Awdah, H. L. A mengingatkan bahwa setiap penjatuhan hukuman harus diperhatikan lima asas agar tujuan hukuman dapat tercapai sesuai dengan dasar filosofisnya. 1). Harus menyebabkan rasa sakit atau konsekuensi lain yang secara normal dianggap tidak menyenangkan. 2) diberlakukan terhadap pelanggar hukum. 3) menyangkut adanya pelanggaran yang nyata atau diduga kuat terjadi pelanggaran. 4). Dilaksanakan dengan sengaja oleh orang lain. 5). Ditegakkan oleh otoritas yang ditunjuk oleh sistem hukum.⁸

Hukuman dalam fikih pada umumnya berbentuk penderitaan atas fisik (derita yang ditimpakan pada tubuh) pelaku kejahatan, kecuali hukuman diyat. Namun apa yang menjadi tujuan dan fungsi penghukuman yang cenderung memberi derita fisik, tampaknya kurang mendapat perhatian para fuqaha'. Dalam pandangan mereka terdapat tiga alasan logis ('illat) yang ingin dicapai dari hukuman, yaitu (*jawabir/balasan*), *al-rad'u wal zajru* (pencegahan) dan *al-Ishlah wa al-tahdhib* (pendidikan).⁹ Ahmad

⁸H. L. A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essay in the Philosophy of Law*, (Oxford: The Oxford University Press, 1968), h. 4-5.

⁹Fathi Bahnasi, *al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Maktabah al-Wa'i al-'Arabi, 1980), h. 14. Bandingkan dengan Nasr Farid Wasil, *Fiqh al-Jinayah wa al-'Uqubah fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo Maktabah al-Shafa, 1999), h. 63.

Hanafi sependapat dengan Abd al-Qadir 'Awdah dalam mengelompokkan tujuan pokok pemberian hukuman dibagi ke dalam dua tujuan, yaitu untuk pencegahan (*al-raddu wa az-zajru/deterrence*) dan pendidikan/pengajaran (*al-ishlah wa tahzib*).¹⁰

Kendati pun tujuan pemberian hukum adalah balasan terhadap pelaku kejahatan, namun bentuk pembalasan tersebut bukanlah ditujukan pada pembalasan terhadap perbuatan yang dilanggar oleh pelaku kejahatan. Sisi lain dari tujuan hukuman adanya upaya pencegahan yang harus terpenuhi dalam setiap hukuman. Aspek balasan dan pencegahan dalam sebuah hukuman inilah yang dapat dijadikan prosedur dalam penetapan sebuah hukuman kepada pelaku kejahatan. Aspek balasan ditujukan kepada pelaku kejahatan yang telah melakukan pelanggaran, sedangkan aspek pencegahan ditujukan untuk menjaga ketertiban masyarakat agar tidak terjadi pengulangan melakukan tindak pidana baik dilakukan oleh individu maupun masyarakat.

Terkait penetapan tujuan hukuman seperti dikemukakan fuqaha', Mustafa A. Kara menilai tujuan pokok hukuman berupa pencegahan merupakan tujuan awal dari sebuah hukuman. Ia bukan semata-mata untuk mencegah perbuatan tindak pidana, melainkan proses awal untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah hukuman yaitu merehabilitasi dan mereformasi pelaku kejahatan.¹¹ Jika tujuan akhir ini tercapai maka dengan sendirinya akan terwujud

¹⁰Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 255.

¹¹Mustafa A. Kara, *The Philosophy of Punishment in Islamic Law*, (Michigan: Unversity Microfilm Internasional, 1983), h. 199.

ketertiban masyarakat baik secara individu maupun secara sosial. pemikiran ini sejalan dengan pendapat Lili Rasjidi yang memprediksi hukuman dalam pidana boleh saja tidak diterapkan jika kehidupan masyarakat sudah menjadi tenteram. *Inilah korelasi antara bentuk hukuman dan tujuan penerapannya. Hukuman yang efektif adalah hukuman yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran serupa sekaligus mereformasi pelakunya dan masyarakat secara umum.*

B. Pengelompokan Jenis-Jenis Hukuman dalam Islam

Bentuk dan jenis-jenis hukuman yang terdapat dalam pidana Islam relatif sangat rinci dan bervariasi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Beragamnya jenis hukuman yang terdapat dalam pidana Islam menunjukkan bahwa semua persoalan hukum yang mengganggu ketertiban masyarakat umum mendapat perhatian serius dikalangan fuqaha'. Hal ini terlihat pada jenis-jenis tindak pidana yang dirumuskan fuqaha ke dalam tiga macam, yaitu tindak pidana hudud, qishash-diyat dan ta.zir. Jenis-jenis tindak pidana ini disertai dengan ancaman hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya. Dalam penelitian ini perlu dikemukakan semua jenis hukuman dalam pidana Islam yang sudah dikelompokkan oleh fuqaha berdasarkan tinjauannya dari berbagai sisi:

1. Keterkaitan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman terdiri dari empat macam hukuman:

- a. Hukuman Pokok (*'uqubah ashliyah*) adalah hukuman asal yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana selama ada pembuktian yang sah. Jenis hukum pokok telah ditetapkan di dalam nas. Hakim tidak ada kewenangan untuk membatalkan atau memilih hukuman lain selain yang telah ditetapkan dalam nas. Misalnya hukuman qishash pada tindak pidana pembunuhan, hukuman rajam bagi tindak pidana zina, hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian;
- b. Hukuman Pengganti (*'uqubah badaliyah*). Hukuman ini berfungsi sebagai pengganti hukuman pokok jika setelah melalui pembuktian tidak sah, maka hukuman pengganti baru dapat diterapkan. Seperti hukuman diyat sebagai pengganti hukuman qishash dan hukuman ta'zir pengganti hukuman hudud dan qishash.
- c. Hukuman Tambahan (*'uqubah tabi'iyah*). Hukuman yang selalu menyertai hukuman pokok tanpa harus menunggu keputusan hakim. Hukuman yang termasuk ke dalam jenis ini adalah penuduh orang lain berzina tidak boleh menjasi saksi, terhalangnya menerima warisan karena murtad atau pembunuh.
- d. Hukuman Pelengkap (*'uqubah takmiliyyah*), yaitu hukuman yang selalu menyertai hukuman pokok tetapi

harus mendapat vonis dari hakim. Misalnya menggunakan baju tahanan khusus bagi terpidana korupsi.¹²

2. Kewenangan hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman, hukuman terbagi dalam dua bentuk:
 - a. Hukuman tidak memiliki batas. Hukuman ini tidak memiliki batas tertinggi dan batas terendah. Begitu pula hukuman ini tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Misalnya pencelaan, teguran, nasihat, cambuk 100 kali yang telah ditetapkan dalam had zina dan 80 kali pada had qazaf.
 - b. Hukuman memiliki batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman antara tertinggi dan terendah. Seperti hukuman kurungan, cambuk, atau dera dalam hukuman ta'zir.¹³
3. Kewajiban menjatuhkan suatu hukuman dengan hukuman lain, terdiri dari dua macam hukuman:
 - a. Hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya. Jenis dan jumlah hukuman telah ditetapkan oleh Syar'i (Allah dan Rasul). Disini hakim wajib melaksanakan hukuman tanpa dikurangi, ditambah apalagi menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini disebut dengan *'uqubah laazimah* (hukuman keharusan) karena penguasa

¹²Muhammad Abu Hasan, *Ahkam al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah Muqaranah*, (Zarqa Adan: Maktabah al-Manar, 1987), h. 184.

¹³Abd. al-Qadir 'Awdah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III, (Jakarta: Kharisma Ilmu, t.th.), h. 40.

tidak diberi kewenangan membatalkan hukuman, termasuk memaafkan pelaku tindak pidana.

- b. Hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya. Jenis hukuman ini tidak ditetapkan bentuk dan jumlahnya. Akan tetapi hakim diberi kewenangan memilih bentuk dan jumlah hukuman yang ada dan diterapkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan terpidana. Hukuman jenis ini disebut *'uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan).¹⁴
4. Objek hukuman, maka hukuman terdiri dari tiga macam:
 - a. Hukuman Badan (*'Uqubah Badaniyyah*) ialah hukuman yang dijatuhkan atas badan pelaku, seperti hukuman mati, cambuk, dan penjara.
 - b. Hukuman Jiwa (*'Uqubah Nafsiyyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan atas jiwa pelaku kejahatan, bukan pada badannya. Misalnya hukuman berupa teguran, nasihat dan celaan.
 - c. Hukuman Harta (*'Uqubah Maliyyah*), yaitu hukuman yang ditimpakan pada harta pelaku seperti hukum diyat, denda dan biaya administrasi.¹⁵
 5. Jenis Tindak Pidana yang diancam hukuman, maka hukuman dibagi menjadi tiga jenis:
 - a. Hukuman Hudud, yaitu ancaman hukuman yang telah ditetapkan bagi pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadits sebagai hak Allah tanpa ada upaya pertimbangan bagi pihak korban untuk meringankan, mengurangi atau melebihi jumlah hukuman yang telah ditetapkan, apalagi menggantikannya dengan hukuman lain.¹⁶

- b. Hukuman Qishash-Diyat, hukuma setimpal yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan sengaja. Hukuman ini bisa saja tidak diterapkan jika mendapat maaf dari keluarga korban. Akan tetapi sekalipun keluarga korban sudah memaafkan perbuatan pelaku pembunuhan, ada kewajiban lain yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan, yaitu membayar denda (diyat) seharga 100 ekor unta kepada keluarga korban. Jadi hukuman diyat ini disamping berlaku pada pembunuhan sengaja, juga berlaku pada pembunuhan semi sengaja.
- c. Hukuman Kafarat, adalah hukuman yang bersifat religius. Hukuman ini ditetapkan atas perbuatan maksiat untuk menebus dosa akibat melakukan perbuatan maksiat. Pada dasarnya kafarat adalah salah satu bentuk ibadah murni, seperti memberi makan fakir miskin sebagai ganti puasa bagi orang yang tidak berpuasa. Ada juga kafarat sebagai hukuman pidana disebut dengan 'uqubah ta'abbudiyah, seperti pembebasan budak atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut dalam kasus pembunuhan tidak sengaja.¹⁷

¹⁶Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy...*, Jilid I, hlm. 78-79.

¹⁷Surat An-Nisa ayat 92.

- d. Hukuman Ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditetapkan oleh syara' baik dari segi bentuk maupun jumlahnya. Akan tetapi menjadi kewenangan penguasa (hakim) untuk memilih atau menetapkan hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Dari sekian bentuk dan jenis hukuman yang diuraikan di atas, Jimly Ashshiddiqie, membagi jenis hukuman menjadi lima macam.¹⁸ Pembagian ke dalam lima jenis hukuman ini didasarkan pada usaha Jimly dalam mengelompokkan jenis hukuman ditinjau dari segi objek yang diderita oleh pelaku kejahatan. Uraian selanjutnya akan difokuskan pada upaya mengkaji jenis-jenis hukuman berdasarkan hasil pengelompokan sistematis yang dilakukan oleh Jimly Ashshiddiqie. Kelima jenis hukuman tersebut yaitu:

1. Pidana atas jiwa

Secara teoritis, pidana atas jiwa sama dengan ancaman hukuman yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Secara operasional, pidana atas jiwa sering dikenal dengan istilah hukuman mati. Dalam literatur hukum pidana Islam terdapat sejumlah tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman mati atau tujuan akhirnya adalah menghilangkan nyawa. Secara teknis, jenis-jenis hukuman yang dapat menghilangkan nyawa seseorang adalah hukuman qishash (qatl), hukuman rajam (dilempar dengan batu

¹⁸Jimly Ashshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 77.

sampai mati), hukuman salib, hukuman pancung, hukuman bunuh paksa sampai mati. Menurut Jimly kesemua bentuk hukuman ini pada prinsipnya merupakan bentuk operasional dari hukuman mati atau pidana atas jiwa.

Secara umum akan diuraikan jenis-jenis hukuman yang tergolong ke dalam pidana atas jiwa atau hukuman mati.

- a. Hukuman setimpal (qishash), hukuman ini berlaku bagi pelaku pembunuhan sengaja. Sedangkan hukuman bunuh dalam bentuk hukuman pancung atau diperangi ditujuka pada pelaku murtad dan pemberontakan. Dalam pembunuhan sengaja ditegaskan dalam al-Qur'an al-an-Nisa' ayat 93 dan surat al-Baqarah ayat 178. Dalam ayat ini dijelaskan ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja dikenakan hukuman qishash, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa tanpa adanya perbedaaan prestise; ideologi, ras, suku bangsa, warna kulit. Sedangkan hukuman bunuh bagi pelaku murtad adalah orang yang keluar dari agama setelah beriman dan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Islam. Jadi hukuman bunuh bagi pelaku murtad baru diterapkan jika terpenuhi unsur "melawan". Hal ini sejalan dengan makna hadis Nabi "Barangsiapa yang keluar dari agama Islam, maka bunuhlah dia" Dalam Islam nyawa manusia dan hak setiap orang untuk hidup tidak boleh dirusak oleh siapapun. Untuk itulah Islam sangat menghargai nyawa seseorang tanpa melakukan pembunuhan yang tidak sah secara syar'i.

A. Hukuman Rajam, yaitu jenis hukuman mati yang secara teknis dilempari dengan batu hingga mati.¹⁹ Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari 'Ubadah ibn al-Samat: "*Ambillah dariku, dan terimalah ketentuanku. Sesungguhnya kini Allah telah menetapkan keputusan bagi mereka (para pezina): Bagi pezina yang belum menikah hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan (dipenjarakan) satu tahun. Sedang bagi pezina yang telah menikah, dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.*"²⁰ Hukuman ini ditujukan kepada pezina yang sudah menikah (muhsan) disamping dikenakan juga hukuman cambuk. Terkait dengan eksistensi hukuman rajam menurut hasil penelitian Ali Abubakar, ditemukan bahwa hukuman rajam bukanlah hukuman yang murni berasal dari Islam. Tetapi hukuman rajam telah ada dalam kitab-kitab ajaran agama sebelum Islam. Hanya saja Islam mengadopsinya dengan memodifikasinya dalam banyak sisi. Walaupun fakta sejarah menunjukkan pada masa Nabi pernah dilakukan hukuman rajam pada diri Ma'iz. Kasus-kasus yang dikemukakan melalui hadis Nabi menunjukkan ke arah bahwa hukuman rajam lebih sebagai salah satu bentuk pertaubatan daripada sebuah hukuman formal.²¹

¹⁹Salim al-'Awwa, *Fi Ushul al-Nizham al-Jina'iy al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.), h. 201.

²⁰Al-Imam Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Maysaburi, *Sahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar al-Hadis, 1991), hlm. 1316.

²¹Ali Abubakar, *Pengaruh Tradisi Arab Pra Islam Terhadap Hukum Rajam*, Laporan Penelitian LEMLIT IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012, h. 40-44.

- c. Hukuman Salib, hukuman salib merupakan hukuman pilhan (*li al-takhyir*) bagi pelaku perampokan. Khususnya pelaku perampokan yang membunuh korban dan sekaligus mengambil harta korban. Ancaman hukuman salib ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33. Di samping masih ada juga hukuman lain bagi pelaku perampokan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya.

Sekalipun banyak cara atau alat yang digunakan dalam menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman mati, hal terpenting adalah esensi dari hukuman mati itu sendiri yaitu menghilangkan nyawa, bukan pada teknis eksekusinya. Seperti diakui Jimly bahwa dampak yang ditimbulkan dari masing-masing teknis eksekusi pidana mati membawa pengaruh pada psikologis plekau kejahatan.²²

2. Pidana atas anggota badan

Pidana atas anggota badan adalah jenis hukuman yang dikenakan pada fisik pelaku kejahatan. Bentuk hukuman yang tergolong ke dalam pidana atas anggota badan juga sangat bervariasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Adapun jenis-jenis hukuman yang diancam dengan pidana atas badan meliputi;

- a. Hukuman Pelukaan, yaitu setiap bentuk kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan fungsi fisik korban menjadi cacat, tergores dengan benda mengeluarkan

²²Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 88.

- darah atau bisa jadi hilangnya salah satu anggota badan. Ancaman hukuman yang dikenakan terhadap tindak pidana ini adalah hukuman setimpal seperti tercantum dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 45. Misal qishash mata dibalas dengan mata. Jadi semua bentuk kejahatan yang merugikan korban dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa akan diberlakukan hukuman setimpal.
- b. Hukuman Potong Tangan, hukuman jenis ini sering dikenal dengan istilah amputasi. Dalam pidana Islam, hukuman potong tangan ditujukan bagi pencuri yang mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38. Hukuman potong tangan baru bisa diterapkan jika semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian sudah terpenuhi dan tidak ada yang meragukan.
 - c. Hukuman Potong Tangan dan kaki, berlaku pada pelaku perampokan dengan jenis perbuatan yang dilakukannya adalah mengambil harta orang lain dengan jalan kekerasan atau paksaan, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa ataupun pelukaan. Hukuman potong tangan saja pada dasarnya berlaku pada tindak pidana pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Untuk jenis hukuman perampokan harta ini dilakukan secara terang-terang. Oleh karena itulah Islam memberatkan ancaman hukumannya yaitu potong tangan dan kaki sekaligus (Qs. Al-Maidah ayat 33).
 - d. Hukuman Cambuk, hukuman ini dikenakan kepada pezina laki-laki dan pezina perempuan yang satatusnya masih belum

menikah (ghair muhsan) sebanyak 100 kali cambuk. Seperti ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2. Untuk dapat mencapai hukuman cambuk dikenakan kepada pezina laki-laki dan pezina perempuan, terlebih dahulu dilakukan pembuktian. Pembuktian dalam kasus zina harus menghadirkan 4 (empat) orang saksi laki-laki. Jika saksinya perempuan ulama fikih berpendapat harus berjumlah 8 orang, dengan analogi satu orang saksi laki-laki sama dengan 2 orang saksi perempuan. Hukuman cambuk dapat juga dikenakan kepada pelaku yang meminum-minuman memabukkan. Pemabuk akan dikenakan hukuman cambuk sebanyak 40 kali atau 80 puluh kali cambukan juga harus dilalui dengan pembuktian.

3. Pidana atas harta kekayaan

Pidana atas harta kekayaan adalah bentuk hukuman yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatan melanggar hukum dengan cara membayar suatu kewajiban tertentu dari harta kekayaan yang dimilikinya. Dalam al-Qur'an jenis hukuman ini disebut dengan diyat atau denda ganti rugi. Denda yang dibebankan kepada pelaku kejahatan diserahkan langsung kepada keluarga korban. Ini berbeda dengan sistem denda dalam pidana Barat, menyerahkan uang denda kepada negara melalui lembaga peradilan. Diyat terbagi menjadi dua, yaitu diyat karena membunuh dengan sengaja dan diyat karena pelukaan.

Adapun jenis-jenis kejahatan yang dikenakan hukuman diyat adalah pembunuhan karena kelalaian yang tidak mengandung

unsur kesengajaan. Legalitas hukuman diyat disebutka dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 92, ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah memerdekakan budak dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga korban. Hukuman diyat ini baru bisa dilaksanakan apabila keluarga korban mau memaafkan perbuatan pelaku pembunuhan. Dalam kasus pelukaan jumlah diyat yang harus diberikan harus setimpal dengan kerugian yang diderita korban.²³

4. Pidana atas kemerdekaan

Pidana ata kemerdekaan berarti membatasi ruang gerak pribadi terpidana untuk melakukan tindak pidana. Inilah esensi dari pidana atas kemerdekaan. Merujuk pada hukuman bagi pezina yang belum menikah sesuai dengan hadis Nabi dikenakan hukuman pengasingan (taghrib) selama satu tahun. Begitu pula dengan tindak pidana perampokan, dalam Qur'an surat al-Maidah ayat 33 yaitu hukuman pengusiran ke suatu tempat yang jauh dari keramaian, tidak lain adalah pidana atas kemerdekaan. Secara historis, bentuk pidana pembuangan, isolasi dan pengusiran pada dasarnya adalah bentuk tradisional dari pidana ata kemerdekaan. Dalam zaman modern telah mengalami dilakukan modifikasi hukuman sehingga dikenal dengan hukuman penjara, yang secara substansi membatasi ruang gerak terpidana.²⁴

Jimly Ashshiddiqie menepis pendapat Hazairin yang mengatakan hukuman penjara tidak dikenal dalam Islam. Ia

²³ Jimly Ashshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 110.

²⁴ Jimly Ashshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 102.

memberikan bukti berdasarkan analogi bahwa hukuman pengasingan atau pengusiran dalam sistem hukum pidana modern sama dengan hukum penjara, yaitu membatasi kebebasan terpidana. Argumen yang diajukan Jimly didiasarkan pada perkembangan pemikiran dari pembuangan dan pengusiran menjadi penyekapan, muncul karena kehidupan masyarakat telah berubah menjadi lebih kompleks dan sarana perhubungan dan transportasi antar daerah berkembang dengan pesat, sehingga jarak tempuh lingkungan masyarakat sudah tidak lagi menjadi permasalahan. Karena itu, yang menjadi pertimbangan bukan lagi semata-mata mengucilkan penjahat dari lingkungannya tetapi justru yang bersangkutan hidup bebas dengan lingkungan masyarakat lain. Hal terpenting adalah bagaimana caranya sehingga terpidana yang dijatuhkan hukuman menjadi efektif di satu pihak sebagai hukuman mendidik, dan di lain pihak menjadi lebih efektif dalam rangka membebaskan masyarakat dari berbagai kemungkinan gangguan dari kejahatan.²⁵

Sebagai contoh Umar bin Khatab pernah enatuhkan hukuman pengasingan kepada Rubai'ah bin Umayyah bin Khalaf karena melakukan tindak pidana zina (ghair muhsan). Setelah diasingkan ke luar negeri, Rubai'ah pergi ke Romawi sebagai daerah musuh dunia Islam. Umar bin Khatab berkata "saya tidak akan lagi mengasingkan seseorang sesudah dia".²⁶

5. Pidana Kewajiban Kafarah

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, terj. Ahmad Sudjono, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 167; Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 102.

Kaffarah pada dasarnya adalah ibadah murni yang dibebankan kepada pelaku maksiat sebagai usaha tebusan dosa dari Allah. Dalam al-Qur'an kaffarah sebagai ganjaran bagi orang yang berbuat maksiat terbatas pada tiga bentuk, yaitu berpuasa, memerdekakan budak dan bersedekah dengan emmberi makan fakir miskin. Sebagai ganjaran terhadap perbuatan maksiat, adakalanya perbuatan maksiat tersebut bersifat perdata maupun pidana. Perbuatan maksiat dalam kasus perdata seperti perceraian, ketiga bentuk kafarah dikenakan bersama-sama secara alternatif. Dalam tindak pidana pembunuhan yang bersifat pidana, kafarah yang diwajibkan adalah kewajiban berpuasa atau memerdekakan budak saja.

Kaffarah dipandang sebagai hukuman orientasinya lebih bersifat sanksi religius daripada sanksi hukum. Hal inilah yang membedakan dengan diyat masih ada hak-hak korban yang harus dipenuhi oleh pelaku kejahatan. Sedangkan keafarah tidak ada kaitannya dengan hak korban, melainkan hak Allah bersifat vertikal, bukan horizontal. Imam Syafi'i mewajibkan hukuman kafarah dalam semua bentuk pembunuhan tanpa ada pembedaan unsur sengaja atau tidak sengaja. Berbeda dengan ulama Hanafi, kewajiban kafarah hanya ditujukan pada tindak pidana pembunuhan karena kalalaian dan menyerupai kesengajaan (*syibh al'amd*) sesuai petunjuk dalam hadis Nabi yang menyatakan ada lima dosa besar yang tidak ada padanya kaffarat, satu diantaranya memmbunuh jiwa dengan sengaja.²⁷

²⁷Dikutip dalam Haliman, h. 372-373.

Menurut Ali Sodikin, beragam jenis hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya. Penentuan bentuk dan jenis hukuman berdasarkan tindak pidana yang dilakukan merupakan kewenangan hakim menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Hakim memiliki kewenangan mengistinbathkan aturan dalam sumber dan menerapkannya dalam kasus yang ditanganinya. Oleh karena itulah, posisi hakim merupakan sentral dalam menerapkan hukuman, karena ia berwenang menilai keabsahan alat bukti dan saksi untuk dijadikan pegangan dalam menjatuhkan vonis hukuman.²⁸

Ragam dan variasi hukuman dalam pidana Islam menunjukkan adanya keseriusan ajaran Islam dalam menjaga ketertiban masyarakat. Setidaknya perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu kepentingan umum dalam skala besar (kejahatan) pun telah ditetapkan ancaman hukumannya. Ini menunjukkan kompleksitas hukuman dalam sistem pidana Islam. Di samping itu juga upaya modifikasi dan penyesuaian-penyesuaian bentuk hukuman dalam pidana Islam masih terbuka untuk dilakukan pengkajian ulang. Apresiasi s patut diberikan kepada para fuqaha' yang berhasil menemukan rumusan hukuman dalam al-Qur'an yang bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan zaman, yaitu hukuman ta'zir. Demikian pula dalam bentuk dan jenis hukuman dapat ditemukan substansi dari sebuah hukuman agar dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan sistem

²⁸ Ali Sodikin, *Hukum Qishash: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), h. 156.

pemidanaan kontemporer. Peluang ke arah tersebut dapat saja dilakukan dengan mengangkat kembali sanksi hukuma bersifat religius untuk dimasukkan dalam norma-norma pemidanaan kontemporer.

C. Penerapan Teori Pemidanaan Modern dalam Sistem Pidana Islam

Pada dasarnya tujuan penetapan hukuman harus mengacu kepada dua aspek, yaitu individu dan sosial. Aspek individu dari sebuah hukuman adalah merehabilitasi perilaku pelaku kejahatan, sehingga dibutuhkan suatu hukuman yang dapat mengubah perilaku jahatnya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Aspek sosial dari hukuman adalah adanya tujuan pencegahan bagi masyarakat agar menghindari kejahatan dimaksud. Atas dasar tujuan dari sebuah hukuman dapat dianggap efektif keberlakuannya. Dengan kata lain jika kedua aspek tersebut terlihat dalam sebuah hukuman sering dianggap hukuman itu efektif dan dapat memelihara ketertiban masyarakat. Cara pandang demikian berlaku dalam sistem pemidanaan Barat dan juga dalam sistem pemidanaan Islam.

Dalam sistem pemidanaan Islam konsep hukuman atau pemidanaan memiliki keunikan tersendiri. Di samping memiliki sanksi hukum yang bersifat pidana dan perdata juga memiliki sanksi religius. Dalam literatur fikih, sanksi religius ini memiliki ruang pembahasan relatif sedikit. Fokus kajian lebih dititikberatkan pada sanksi hukum, khususnya sanksi hukum yang bersifat pidana

dan perdata, sedangkan sanksi religus hanya dijelaskan sepintas saja. Padahal sanksi religius itu sendiri sangat membantu seseorang pelaku kejahatan agar bertobat dan tidak lagi mengulangi kejahatannya dikemudian hari. Dengan kata lain sanksi reliigius itu merupakan proses awal untuk mencapai tujuan pemidanaan yaitu mewujudkan kemaslahatan. Sudut pandang inilah al-Qur'an mengintegrasikan hubungan hukum antara hukum, agama dan moralitas.

Subbab ini akan menjelaskan teroi-teori pemidanaan modern ke dalam sistem pidana Islam. Perhatian utama yang akan dianalisis adalah terbatas pada tiga bentuk tindak pidana beserta ancaman hukumannya, yaitu pidana hudud, qishash-diyat dan ta'zir.

1. Pemidanaan dalam Tindak Pidana Hudud

Ulama fikih membagi jenis-jenis perbuatan pidana yang tergolong ke dalam pidana hudud sebanyak tujuh jenis perbuatan. Pembagian ini didasarkan pada pemisahan hak Allah dan hak hamba, serta bentuk ancaman hukumannya yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis. Disini akan dikemukakan tindak pidana zina yang tergolong ke dalam pidana hudud. Uraian selanjutnya akan coba diterapkan teori-teori pemidanaan modern, apakah sudah ada dalam sistem pidana Islam. Halini perlu dilakuka untuk membuktkam bahwa hukuman dalam sistem pidana Islam memilik bangunan filosofis untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah hukuman.

a. Tindak Pidana Zina

Dalam literatur fikih, perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kejahatan yang dapat mengganggu kepentingan publik adalah perbuatan-perbuatan yang tergolong ke- dalam jarimah atau tindak pidana hudud. Perbuatan zina salah satu contoh dari perbuatan yang tergolong ke dalam kejahatan besar bersifat publik, yaitu putusnya keturunan, hilangnya kehormatan dan status anak, terancamnya rumah tangga yang tenteram serta menyebarnya penyakit berbahaya yang mengancam kesehatan. Islam menetapkan sanksi terhadap suatu perbuatan diberlakukan setahap demi setahap, bahkan ada pula larangan itu diawali terlebih dahulu dengan cara bersifat peringatan dalam sejumlah ungkapan yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Hukuman bagi pelaku zina misalnya terlebih dahulu diberlakukan tahap demi tahap sesuai dengan ayat yang diundangkan.²⁹

Sebelum diberlakukannya hukuman cambuk bagi pezina laki-laki dan perempuan terlebih dahulu ditegaskan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang paling keji dan orang yang melakukannya adalah berdosa besar. Dalam hadis Nabi disebutkan orang yang berzina adalah berdosa besar. Sanksi ini adalah sanksi religius yang diperuntukkan bagi pelaku zina. Sanksi religius yang disebutkan dalam hadis tersebut merupakan bagian dari inkulturasi nilai moral ke dalam tindak pidana zina.

²⁹ Abu Zahrah, *Falsafat al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1963), h. 106-107.

Selain sanksi religius hukuman bagi pelaku zina adalah hukuman kurungan yaitu sebagaimana terdapat dalam surat al-Nisa ayat 15 dan 16. Dalam tafsir al-Razi dijelaskan bahwa para mufassir berpendapat pada mulanya Islam memberi sanksi hukuman bagi pezina perempuan yang telah kawin berupa hukuman kurungan dan bagi gadis hukumannya adalah dicerca. Sedangkan bagi pezina laki-laki hukumannya dicerca dan dipermalukan dikhalayak ramai.³⁰

Sanksi hukuman yang diungkapkan dalam surat al-Nisa' ayat 15 dan 16 di atas adalah bersifat temporer. Asumsi seperti ini berdasarkan penegasan dalam ayat tersebut "sampai Allah memberikan jalan lain bagi mereka". Dari sini dapat dipahami bahwa ungkapan dalam ayat seperti disebutkan mengindikasikan bahwa ada sanksi lain yang akan diberlakukan bagi pelaku zina. Sebagai perwujudan dari ungkapan dalam ayat tersebut disebutkan dalam surat al-Nur ayat 2 menetapkan ancaman hukuman bagi pelaku zina adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Hukuman zina dalam bentuk rajam berdasarkan penjelasan dari hadis Nabi dari Ubadah bin Shamit. Dalam hadis ini ditegaskan pezina yang sudah menikah (muhsan) selain dikenakan ancaman hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan di hukuman mati dengan cara rajam. Sedangkan bagi pezina yang belum menikah (ghair muhsan) dikenakan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

³⁰ Muhammad Ibn 'Umar Ibn Husayn al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi al-Musytahar bi Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*, Juz XII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 135; Muwaffaq al-Din Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), h. 156.

Eksistensi hukuman rajam masih terjadi disukusi panjang berkaitan dengan apakah hukum rajam ada di dalam hukum Islam. Hadis yang sering dijadikan legitimasi hukum rajam adalah hadis dari Ubadah bin Shamit. Sebagian ulama hadis ini dikategorikan hadis mansukh. Hasil penelitian Ali Abubakar mengatakan substansi hukuman rajam berdasarkan kasus-kasus yang diceritakan melalui hadis nabi meunjukkan ke arah salah satu bentuk pertaubatan daripada sebuah hukum formal. Alasan yang diberikan berpedoman pada kasus Maiz dan kasus wanita Ghamidiyah Rasul menyatakan penghormatannya kepada taubat yang dilakukan wanita itu. Demikian pula kasusu wanita Juhaimiyah.³¹

Mencermati lebih lanjut mengenai hukuman *hadd* dalam *tindak pidana zina* berupa hukuman cambuk/jilid dan rajam bagi pezina muhsan baru dilaksanakan apabila terpenuhi syarat dan rukun yang sangat ketat bahkan sangat sulit dilakukan. Jika asumsi seperti ini diterima –tidak berlebihan dapat dikatakan– umumnya hanya sebagai dosa normatif dan mustahil untuk direalisasikan pelaksanaannya. Disebutkan bahwa pada masa Nabi Saw hukuman zina hanya dua kali terjadi berdasarkan pengakuan berulang kali dari pezina yang disampaikan secara terang-terangan dihadapan Nabi, sekalipun telah diberi isyarat agar mereka mencabut kembali pengakuannya.

Dalam aspek pemidanaan, pelaku zina muhsan dikenakan ancaman hukuman paling berat karena semata-mata keharusan moral untuk tetap setia kepada suami atau isteri. Hukuman mati

³¹ Ali Abubakar, *Pengaruh Tradisi Arab...*, h. 40-41.

dengan cara rajam pada kasus *zina* dapat dipandang sebagai hukuman yang bersifat *retributif*, yaitu balasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Orientasi pembalasan mengarah pada perbuatan yang telah dilakukan. Jadi dasar penghukuman (pidana) teori ini memandang ke masa lampau, yaitu menekankan pada perbuatan yang telah dilakukan.³² Penjatuhan hukuman bagi pelaku *zina* disebabkan perbuatan tersebut dapat merusak kehormatan dan harga diri orang banyak, berakibat pada “tidak tertibnya” keturunan yang sah, apalagi yang melakukannya adalah pelaku yang sudah menikah (*muhsan*), relatif mengetahui aturan yang benar, sedangkan yang dilakukannya adalah dengan cara yang tidak benar, sehingga tindakan yang dilakukannya merusak kesucian dan menyelewengkan makna pernikahan. Oleh karena itu pelaku *zina muhsan* layak mendapat hukuman yang berat. Berbeda halnya dengan pelaku *zina ghairu muhsan* masih berada pada masa pubertas yang labil mendapat ancaman hukuman lebih ringan. Hal ini tetap dilakukan karena mereka berani melakukan perbuatan yang dilarang. Unsur ini dalam sistem pidana termasuk ke dalam istilah sanksi pidana³³, yaitu sanksi yang menekankan pada aspek pembalasan (*retributif*).

³²M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 34.

³³Ajaran yang terkandung dalam filsafat pidana, dikenal istilah *saksi pidana* dan *sanksi tindakan*. *Sanksi pidana* adalah pengenaan penderitaan yang dibebankan kepada perbuatan pelaku pelanggaran. Sanksi ini bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Sedangkan *sanksi tindakan* yaitu sanksi yang tidak mengedepankan pembalasan, melainkan upaya melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Sanksi ini bersifat

Jika dianalisis dengan menggunakan teori pemidanaan yang memandang pada aspek pencegahan (*deterrence*), tujuan diterapkan hukum paling berat dalam tindak pidana zina ditujukan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar selalu menjaga kehormatan guna memperoleh keturunan yang sah. Perlu ditekankan, tindak pidana zina termasuk tindak pidana yang diancam hukum hudud, maka tidak ada peluang lain untuk tidak diterapkan ancamannya. Kelihatannya dalam kasus zina aspek yang lebih dominan dalam penyariatannya adalah aspek balasan (*retribusi*) dan aspek pencegahan (*deterrence*). Hal ini mengingat hukuman yang ada dalam pidana hudud, khususnya zina merupakan hak prerogatif Allah Swt.

Dengan kata lain, selama pembuktian zina itu telah terpenuhi tanpa ada keraguan terhadap alat bukti yang diajukan, hukuman bagi pelaku zina yang bersifat pidana tetapi dilaksanakan, karena pelanggaran terhadap tindak pidana hudud termasuk pelanggaran terhadap hak Allah. Dengan demikian peluang untuk mengalihkan sanksi hukum yang bersifat pidana menjadi sanksi hukum perdata seperti yang ada pada tindak pidana *qishash-diyat* tidak mendapat tempat untuk dipertahankan.

Selain dua aspek *retributif* dan *deterrence* yang lebih dominan dalam tindak pidana zina, aspek *reformatif* yang terkandung dalam hukuman zina khusus pada pezina yang belum menikah. Di samping hukuman cambuk bagi pelaku zina *ghairu*

antisipasi terhadap pelaku perbuatan tersebut. Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 4.

muhsan ada hukuman lain yang dikenakan kepada pezina ghairu muhsan yaitu hukuman taghrib (pengasingan).

2. Pidana dan Tindak Pidana Qishash

Bentuk ancaman hukuman dalam tindak pidana qishash (pembunuhan) yang sering dimunculkan kepermukaan adalah sanksi hukum yang bersifat pidana dan bersifat perdata. Dalam surat an-Nisa' ayat 93 terdapat sanksi teologis (religius) yang dikenakan dalam tindak pidana pembunuhan sengaja, yaitu "membunuh orang mukmin dengan sengaja akan diberiganjaran berupa neraka Jahannam, si pelaku akan kekal di dalamnya dan mendapat kutukan dari Allah berupa azab yang besar". Sanksi ini mengindikasikan bahwa dalam tindak pidana qishash bukanlah sanksi hukum secara sosiologis saja yang berlaku, tetapi ada sanksi religius yang berfungsi sebagai perekat keutuhan sanksi pidana dan perdata dalam setiap hukuman.

Kehadiran sanksi religius ini mencerminkan prinsip ajaran Islam yang selalu melindungi hak hidup dan hak keamanan fisik setiap orang. Dalam ayat yang lain diberi perumpamaan jika seseorang membunuh orang lain tanpa hak, maka ia seakan membunuh banyak manusia. Al-Qur'an menilai kehidupan manusia adalah suci sehingga harus dijaga dan dilindungi keberlangsungannya.³⁴

Pengakuan hukuman setimpal oleh al-Qur'an berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu hak

³⁴ Nasr Farid Wasil, *al-Fiqh al-Jinai al-Muqaran fi al-Tasyri' al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Safa, 2000), h. 6.

untuk hidup. Seperti ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 179 bahwa hukuman qishash itu ditetapkan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Secara tekstual ada paradoks antara simbol hukum qishash dengan tujuan dasarnya yaitu antara pembunuhan dengan kelangsungan hidup. Pembunuhan pada hakikatnya adalah menghilangkan nyawa manusia, secara fitrah bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar inilah kelompok humanis menentang pemberlakuan hukuman mati, meskipun terpidana sudah menghilangkan hak asasi manusia lainnya.³⁵

Pembunuhan merupakan tindakan yang mengganggu kesucian dan kejahatan kemanusiaan yang harus diproteksi dengan ancaman hukuman yang setimpal. Sebagai kejahatan manusia yang dapat mengganggu kepentingan orang banyak merupakan aspek pidana yang mendapat perhatian serius dari al-Qur'an. Untuk itulah al-Qur'an menetapkan hukum qishash bagi pelaku *pembunuhan sengaja karena permusuhan*. Dari sini dapat dipahami bahwa dasar filosofis hukum qishash bukan ditujukan sebagai bentuk "balas dendam", melainkan imbalan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan terhadap korban, dan sebagai perwujudan dari larangan yang tegas terhadap hilangnya nyawa korban seklaigus bentuk perlindungan bagi korban pembunuhan. Jadi menilai hukum qishash bukan dilihat pada aspek balasan semata seperti terdapat dalam teori pidanaan Barat dikenal dengan aspek retributif. Aspek ini memandang ke perbuatan yang sudah terjadi oleh pelaku

³⁵Ali Sodikin, *Hukum Qishash...*, h. 157.

kejahatan. Sehingga setiap hukuman pun cenderung dikenakan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang dilakukannya.

Jika ditelusuri lebih mendalam ajaran tentang qishash lebih dominan aspek reformatif atau rehabilitasi. Aspek ini menginginkan pelaku pembunuhan dapat diperbaiki melalui berbagai pendekatan; agama, moral, pendidikan agar ia dapat berubah dari jahat menjadi baik. Penentuan bentuk hukuman reformasi ini menjadi kewenangan hakim dengan mempertimbangkan kualitas kejahatan dan menetapkan hukuman yang setimpal. Menarik mengikuti teori limit/batas (*nazhariyyat al-hudud*) Muhammad Syahrûr bahwa hukum Islam memiliki batas atas (*al-hadd al-a'la*) dan batas bawah (*al-hadd al-adna*).³⁶ Batas tertinggi hukuman dalam pidana qishash adalah hukum qishash yang menghilangkan nyawa, sedangkan batas terendahnya adalah sanksi hukum yang bersifat perdata dengan membayar denda ganti rugi (*diyât*), tentunya sanksi terakhir ini baru terwujud jika ada maaf dari keluarga korban. Fakta sejarah mencatat setiap kasus pembunuhan Nabi pernah tidak menghukum dengan hukum qishash, tetapi menyuruh wali korban dapat memaafkannya.³⁷

Fakta sejarah ini sangat beralasan mengingat al-Qur'an juga menetapkan hukuman *diyât* yang menyertai hukum qishash sebagai alternatif hukuman yang dipilih oleh keluarga korban. Menurut Jimly, tradisi hukum qishash berasal tradisi Yahudi, dan

³⁶ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asharah* (Kairo: Sina li al-Nasyr wa al-Ahalli, 1992), h. 453-454.

³⁷ Al-Nasaiy, *Sunan Nasaiy*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2002), h. 760; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Juz III, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000), h. 299.

diyat berasal dari Nasrani yang telah disempurnakan dan dipreingan oleh al-Qur'an. kendati demikian kedua konsep hukum memiliki hakikat yang patut diikuti yaitu adanya prinsip pembalasan setimpal dengan kejahatan, prinsip perlindungan korban atau keluarganya, prinsip perdamaian dan pemaafan yang sangat ditekankan antara tersangka dengan ahli waris korban.

³⁸ Alur pikir seperti ini menunjukkan hukum *qishash* adalah hukuman alternatif terakhir jika tidak dapat ditempuh upaya damai dengan keluarga korban. Pemberian maaf merupakan hak yang dimiliki oleh keluarga korban.

Selanjutnya aspek pencegahan (*deterrence*) dalam pidana *qishash* yaitu mencegah masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, sekaligus melindungi masyarakat sebagai sasaran korban berikutnya. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian, tujuan bersifat individu, bersifat publik (sosial) dan bersifat jangka panjang.³⁹ Hukuman mati dalam pidana *qishash*, memiliki tujuan bersifat individu, yaitu agar pelaku jera melakukan perbuatan yang sama. Tujuan bersifat publik (sosial), anggota masyarakat lain merasa takut melakukan kejahatan serupa. Sedangkan tujuan bersifat jangka panjang, terwujudnya jaminan kelangsungan hidup masyarakat dan tidak terjebak dalam tradisi balas dendam seperti masa jahiliah. Atas dasar ini hukuman mati dalam tindak pidana *qishash* juga mempertimbangkan aspek sosial agar kejahatan tersebut tidak meluas kepada masyarakat lainnya.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana...*, h. 135.

³⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi...*, h. 41.

Dalam Islam pelaku kriminal yang melanggar hukum pada dasarnya bertentangan dengan prinsip ajaran etika dan mora/berbeda dengan dunia Barat yang menafikan ajaran etika dan moral, sehingga ancaman hukuman bagi terpidana bukan dilihat dari segi penyebab terjadinya perbuatan pidana, melainkan kepada sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kriminal.

BAB LIMA

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep hukuan dalam Islam dibangun atas dasar keterkaitan objek pidana dan jenis hukuman dengan sanksi religius, sanksi hukum yang berifat pidana dan perdata yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan hukuman yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia
2. Keberadaan teori-teori pemidanaan modern bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah ada dalam sistem pidana Islam yang terintegrasi dalam bentuk sanksi religius, sanksi hukum bersifat pidana dan perdata yang terwujud dalam hukum hudud, qishash-diyat dan ta'zir yang berorientasi pada teori pemidanaan; teori *retributif*, *deterrence* dan *reformatif* . Perpaduan ketiga teori ini melahirkan integritas, tidak terfokus pada aspek *retributif* dan *deterrence*, tetapi lebih menekankan pada aspek *reformatif*, sebagai sarana terapi pelaku kajahtan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Teori *integritas* akan terlihat sempurna manakala diiringi pendidikan moral yang dapat memberikan “pencerahan spiritual”, sehingga pelaku kejahatan dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat.

B. Rekomendasi

1. Teori *integritas-moralitas* dapat menetralsir perbedaan pandangan tujuan pemidanaan dalam pidana Islam dengan sistem pemidanaan Barat menuju sistem pemidanaan kontemporer
2. Kajian terhadap hukuman dalam Islam masih menyisakan diskusi lanjutan khususnya tentang diyat yang dibebankan kepada pelaku kejahatan, karena keterbatasan ekonomi, kewajiban membayar diyat dibebankan kepada pihak ketiga

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Rahman Ritonga, dkk.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. VI. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abd. al-Qadir 'Awdah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III. Jakarta: Kharisma Ilmu, t.th.
- Abd. al-Qadir 'Awdah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid III. Jakarta: Kharisma Ilmu, t.th.
- Abd. al-Qadir 'Awdah. *Tasyri' al-Jnai al-Islami*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Zahrah. *Falsafat al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1963.
- Achyar Zein. *Kriteria Tindak Pidana dalam al-Qur'an*. Banda Aceh: Disertasi PPs IAIN Ar-Raniry, 2010.
- Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ali Abubakar. *Pengaruh Tradisi Arab Pra Islam Terhadap Hukum Rajam*. Laporan Penelitian LEMLIT IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ali Sodikin. *Hukum Qishash: Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Al-Imam Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naysaburi. *Sahih Muslim*, Juz III. Beirut: Dar al-Hadis, 1991.
- Al-Nasaiy. *Sunan Nasaiy*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2002.
- Al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana di Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Bambang Purnomo. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Barda Nawai Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Fathi Bahnasi. *al'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Maktabah al-Wa'i al-'Arabi, 1980.
- H. L. A. Hart. *Punishment and Responsibility: Essay in the Philosophy of Law*. Oxford: The Oxford University Press, 1968.
- Harun Nasution. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*, Juz III. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000.
- J.E. Sahetapy. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Jimly Asshiddiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cet. II. Bandung: Angkasa, 1996.
- Jimly Assiddiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, cet. IX, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Lili Rasyidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. IX. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2010.
- M. Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Cet. II. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

- Mark Constanzo. *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Cet. II, terj. Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyani Soetjipto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mohammad Hashim Kamali. *Punishment in Islamic Law: An Enquiry into the Hudud Bill of Kelantan*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 1995.
- Muhammad Abu Hasan. *Ahkam al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah Muqaranah*. Zarqa Adan: Maktabah al-Manar, 1987.
- Muhammad Ibn 'Umar Ibn Husayn al-Razi. *Tafsir al-Fakhr al-Razi al-Musytahar bi Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*, Juz XII. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Muhammad Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih Bahasa Yudian W. Asmin. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Muhammad Salim al-'Awwa. *Fi Ushul al-Nizham al-Jinai al-Islami*. Riyadh: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Muhammad Syahrur. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asharah*. Kairo: Sina li al-Nasyr wa al-Ahalli, 1992.
- Mustafa A. Kara. *The Philosophy of Punishment in Islamic Law*. Michigan: University Microfilm Internasional, 1983.
- Muwaffaq al-Din Ibnu Qudamah. *al-Mughni*, Juz VIII. Beirut: Dar al-Kutub, 1992.
- Nasr Farid Wasil. *al-Fiqh al-Jinai al-Muqaran fi al-Tasyri' al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Safa, 2000.
- Paul Edwards (ed.). *Encyclopedia of Philosophy*, vol. 7. New York: The Macmillan Company and The Free Press, 1967.
- Petrus Irawan dan Samuel Kikilaitey. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: Indhill CO, 2007.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. *Law in Society and Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper Colophon Books, 1978.

- Salim al-'Awwa. *Fi Ushul al-Nizham al-Jina'iy al-Islamy*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Soerjono Soekanto. *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*. Jakarta: Academica, 1979.
- Subhi Mahmassani. *Filsafat Hukum Islam*. terj. Ahmad Sudjono, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Topo Santoso "Suatu Tinjauan atas Efektivitas Pemidanaan" dalam Agustinus Pohan, dkk (ed.). *Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

BIOGRAFI PENELITI

Dedy Sumardi, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Sekretaris Jurusan Jinayah wa Siyasah. Pendidikan Sarjana diperoleh pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum tahun 2003. Pada tahun 2007 meraih gelar Magister di Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry konsentrasi Fiqh Modern. Selain aktif sebagai pengurus harian Pusat Studi Hukum Islam dan Masyarakat (PUSHIM) Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, pernah aktif dalam kegiatan Advokasi Hukum dan Mediasi Masyarakat di International Development Law Organization (IDLO) sejak tahun 2006 sampai 2008. Sekarang aktif pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Kegiatan sehari-hari adalah sebagai staf pengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry dan pengelola Jurnal *Dusturiyah* Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry. Pengalaman penelitian antara lain: *Institusi Polri di Polres Pidie* (LSI, 2005); *Penyusunan Draft Qanun Anti Korupsi: Studi Persepsi, Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat di Provinsi NAD*, (BRR-PKPM, 2006), *Katalog Naskah Tanah Abee Aceh Besar (Dayah Manuscripts: Dayah Tanah Abee Collection*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2010, Trainer dan Fasilitator Program Keterampilan Hukum dan Mediasi Masyarakat (IDLO, 2006-2008). Fasilitator Program Penguatan Kapasitas Perempuan dalam Proses Rekonstruksi dan Reintegrasi (Kerjasama UNDP-PKPM 2007).

Karya tulis yang pernah dihasilkan adalah *HAM dalam Dua Tradisi: Refleksi HAM Barat dan Islam*, dalam Jurnal *Futura* PPs IAIN Ar-Raniry Vol. III Juli 2009. *Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah)* dalam Jurnal *Media Syari'ah*, 2009. *Akar Sejarah Syari'at Islam*

di Aceh dalam Buku Aceh Madani dalam Wacana, Banda Aceh: AJRC, 2009. *Islam dan Kesetaraan Gender*, Banda Aceh: AIPRD-Logica, 2009, *Pengembangan Baitul Mal Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, 2010, *Busana Muslim dalam Perspektif Ulama Fiqh*, dalam Jurnal Jurista al-Washliyah Banda Aceh, 2011, *Tuntunan Akidah untuk Pelajar SMA*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011, *Hukum Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011 dan *Kontekstualisasi Hukum Adat*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011. *Legitimasi Pemungutan Jizyah dalam Islam: Otoritas Agama dan Penguasa*, Media Syari'ah, Edisi Januari-Juli 2013.

